Dr. Nafi' Mubarok, SH., MH., MHI.

KRIMINOLOGI

Dalam Perspektif Islam

SURABAYA – INDONESIA

KRIMINOLOGI
DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dr. Nafi' Mubarok, SH., MH., MHI.

KRIMINOLOGI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Penulis : Dr. Nafi' Mubarok, SH, MH, MHI

viii + 112 Hlmn

Diterbitkan dan dicetak oleh:

Dwiputra Pustaka Jaya
Star Safira-Nizar Mansion E4 No.14
Sidoarjo - 61265
Telp: 085-58414756
e-mail: dwiputra.pustaka@gmail.com

ISBN : 978-602-6604-29-3
9 786026 604293

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah. SWT. Solawat serta salam semoga tercurah pada nabi Muhammad saw., keluarga serta para sahabat.

Akhirnya, keinginan untuk menulis kriminologi dalam prespektif Islam bisa terselesaikan. Sebagai bukti adalah dengan terselesaikannya buku ini. Sudah lama penulis ingin mengkaji dan memaparkan hasil kajian berkenaan dengan kriminologi dalam prespektif Islam, terutama dengan menelusuri pemikiran para ilmuwan muslim, yang merupakan bidang ilmu pendukung tugas utama penulis di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Terutama wacana baru dalam bidang kriminologi.

Tujuan utama dari penulisan ini adalah bahwa Islam sebagai suatu hazanah ilmu dan amaliyah mampu memberikan sumbangan dalam pemecahan masalah kemanusiaan dan sosial, terutama berkaitan dengan obyek kajian tentang kejahatan. Di samping sebagai wacana baru, tawaran kriminologi Islam juga merujuk pada penduduk mayoritas Indonesia yang muslim. Apalagi para ilmuwan yang pemikirannya dijadikan obyek kajian adalah para ilmuwan yang diakui kepakarannya dalam bidangnya masing-masing.

Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih yang tiada terkira terhadap berbagai pihak yang mendukung terlaksana dan terselesaikannya penulisan ini. Terutama:

1. Jajaran pimpinan rektorat UIN Sunan Ampel dan dekanan Fakultas Syariah dan Hukum. Terutama Prof. Dr. Abd. A'la, MA., selaku Rektor dan Dr. H. Sahid HM, M.Ag., MH., selaku Dekan.
2. Guru-guru penulis, terutama KH. Basori Alwi dan KH. Abdullah. Para dosen penulis, terutama Prof. Dr. Made

Sadhi A, SH., Prof. Masruchin Ruba'i, MS., dan Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU.

3. Rekan-rekan dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya beserta para tenaga kependidikan, terutama dari Fakultas Syariah dan Hukum. *Wa bil khusus* para teman-teman *mabiter.*

Selain itu, tak lupa kami haturkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis dan kedua mertua penulis, terutama, alm. Ny. Hj. Nurchasanah. Juga, yang terkasih, Lailatul Masyrifa, S.Pd.I, (istriku), dan tersayang: Abdullah Noval Mubarok (alm.), Wardah Salsabila Annazila dan Zakiyah Al-Arifah, yang telah merelakan waktunya terkurangi untuk melaksanakan penelitian ini.

Akhirnya, peneliti hanya bisa berharap semoga buah hasil usaha yang sederhana ini bisa bermanfaat. *Amin*.

Surabaya, 17 Nopember 2017
Penulis

Daftar Isi

Daftar Isi

BAGIAN I: PENDAHULUAN
Suatu Pengantar Menuju Kriminologi Islam

Pada saat ini kejahatan bukanlah sesuatu yang jarang terjadi, bahkan sebaliknya kejahatan tampaknya begitu mudah terlihat dan dialami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kejahatan sudah menjadi hal yang biasa mewarnai kehidupan manusia.[1] Pada dasarnya kejahatan merupakan suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat.[2]

Problem kejahatan sudah dialami manusia dari waktu ke waktu. Bahkan sejak dari nabi Adam as. dan siti Hawa kejahatan sudah tercipta.[3] Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya

---

[1] Admin. 2013. *Kriminologi Syariah: Kutipan dari Buku Kriminologi Syariah.* Lihat di http://kriminologisyariah.blogspot.co.id/2013/11/kriminologi-syariah-kutipan-dari-buku.html. Diakses pada 10 Maret 2017.

[2] Sedangkan J. E. van Bemmelen mengartikan kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan a-susila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan). Lihat: Steven Hurwitz, *Kriminologi,* (penyadur: Ny. L Moelyatno), (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 4.

[3] Tesis ini dibuktikan dengan kisah Nabi Adam as bersama siti Hawa yang memakan buah dari pohon terlarang sewaktu berada di dalam surga, padahal Allah SWT. sudah melarangnya. Ini berlanjut dengan kasus pembunuhan Habil oleh Qabil putera Nabi Adam as. –sebagaimana dalam QS. al-Maidah (5): 27-31- yang dipicu rasa dendam dan kebencian Qabil terhadap Habil karena tidak terima dengan ketetapan perkawinan silang untuk menikahi Labuda yang kalah cantik dibandingkan Iqlima. Lihat: Amrizal Isa. 2016. *Perspektif Islam tentang Dosa dan Kejahatan*. Lihat di http://www.akhbarislam.com/2016/08/perspektif-islam-tentang-dosa-dan.html. Diakses pada 10 Maret 2017.

untuk diperbincangkan, sehingga di mana ada manusia di situ pasti ada kejahatan, *crime is eternal-as eternal as society*. Bahkan, terdapat adigium "kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia", semakin tinggi peradaban dan semakin banyak aturan, maka semakin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban, *crime is a shadow of civilization*.

Padahal kejahatan bukanlah merupakan fithrah manusia, dan bukan "profesi".[4] Bahkan, kejahatan hanya membawa penderitaan dan kesengsaraan, mencucurkan darah dan air mata, serta menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu ada penanggulangan terhadap kejahatan. Karena jika tidak, maka akan menimbulkan beberapa dampak buruk.

Pertama, berakibat meningkatnya kejahatan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.[5] Secara kuantitas bisa melihat dari pernyataan Boy Yendra Tamin, bahwa prosentase kejahatan di Indonesia hari demi hari terus mengalami peningkatan. Menurutnya, sepanjang tahun 2013 terjadi 342.084 kasus kerjahatan di Indonesia, sehingga selama periode 2013 setiap dalam 1 menit 32 detik terjadi satu tindak kejahatan. Selain itu, dari 100.000 orang di Indonesia, 140 orang diantaranya beresiko terkena tindak kejahatan. Angka-angka ini didasarkan pada laporan yang masuk ke-kepolisian.[6] Secara

---

[4] Dimas Prasetia. 2015. *Cara Islam Mengatasi Kriminalitas*. Lihat di http://aryherawan.blogspot.co.id/2015/05/cara-islam-mengatasi-kriminalitas.html. Diakses pada 10 Maret 2017.

[5] Erniwati, "Kejahatan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi", *Mizani*, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015, 103.

[6] Admin. 2015. *Boy Yendra Tamin: Setiap 1 Menit 32 Detik, Satu Kejahatan Kriminal Terjadi di Indonesia*. Lihat di

kualitas, kejahatan saat ini bentuknya sudah tidak lagi "konservatif" seperti kajahatan masa lalu. Semisal kejahatan pembunuhan yang dulu hanya "sekedar menghilangkan nyawa orang", maka sekarang meningkat dengan ditambahakan""mutilasi" dan sebagainya.[7]

Kedua, berdampak memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru di luar perhitungan umat manusia, yang bisa saja merupakan derivasi dari "kejahatan konservatif". Semisal kasus penyimpangan seks akan memunculkan seks bebas *(freesex),* prostitusi (pelacuran), pemerkosaan *(rape* atau *sex abuse)*, seks sejenis *(homoseks),* seks terhadap anak di bawah umur (*phaedophilia*), seks terhadap anak kandung *(incest)*, seks terhadap anak tiri *(incest)*, dan perdagangan anak untuk tujuan seks *(child trafficking for sex exploitation)*.[8]

Ketiga, berdampak pada tidak dapat teridentifikasinya sebuah kejahatan sebagai kejahatan. Hal ini dikarenakan bahwa kejahatan tersebut sudah dianggap budaya atau tradisi suatu masyarakat yang *endemik*, sehingga bukan "kejahatan" lagi. Semisal kejahatan "korupsi" jika tidak ditanggulangi maka "korupsi" memberi pengaruh terhadap komunitas sosial untuk mentransformasi nilai-nilai "korupsi" dalam kehidupan sehari-harinya.[9]

---

http://www.kabarhukum.com/2015/09/15/boy-yendra-tamin-setiap-1-menit-32-detik-satu-kejahatan-kriminal-terjadi-di-indonesia/. Diakses pada 10 Maret 2017.

[7] Erniwati, *Kejahatan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi*, 103.

[8] Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, (Jakarta: RMBook, 2007), 14.

[9] *Ibid.*, 15.

Pendahuluan

Dalam aspek keilmuan terdapat ilmu dengan obyek kejahatan, yaitu kriminologi.[10] Kriminologi memandang bahwa kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.[11] Reaksi ini baik berbentuk reaksi formal maupun reaksi informal. Dalam reaksi yang formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat. Sedangkan dalam reaksi informal atau reaksi masyarakat umum terhadap kejahatan adalah bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya. Berdasarkan studi ini bisa dihasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi.[12]

Menurut Soedjono,[13] kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu

---

[10] Istilah "kriminologi" pertama kali diungkapkan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropologi Perancis, yang secara harfiah berasal dari "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Lihat: Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 9

[11] Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, (Depok: FISIP-UI Press, 2007), 16.

[12] I. S. Susanto, *Kriminologi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 12.

[13] Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi: Amalan Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), 24.

pengetahuan".[14] Dengan demikian, kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, akan tetapi kriminologi juga merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.[15]

Oleh karena itu, para ahli kriminologi berjuang untuk menemukan apa yang menjadi penyebab kejahatan. Setelah dilakukan berbagai penelitian intensif ditemukan bahwa penyebab kejahatan terdiri dari banyak faktor *(multi factor)*. Larry J. Siegel, merangkum teori kriminologi menjadi lima, yaitu:

1. Teori klasik yang mulai tumbuh pada 1764. Pendirinya Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Inti dari teori ini bahwa: (1) orang memilih untuk melakukan kejahatan setelah menimbang antara keuntungan dan biaya dari tindakan mereka, dan (2) kejahatan bisa dicegah dengan hukuman yang khusus, berat, dan cepat.[16]
2. Teori aliran positivis, yang mulai tumbuh pada 1810. Pendirinya Franz Joseph Gall, Johann Spurzheim, J. K.

---

[14] Definisi klasik kriminolog dikemukakan oleh Edwin Sutherland, bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Lihat: Larry J. Siegel, *Criminology* (Belmont: Wadsworth, 2012), 4.

[15] Bahkan studi tentang krimnologi membentuk dasar-dasar berupa pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan peradilan pidana. Hal ini dikarenaan, kriminologi adalah studi yang sistematis tentang sifat, lingkup, penyebab, dan kontrol perilaku pelanggaran hukum. Lihat: Mark M. Lanier and Stuart Henry, *Essential Criminology* (Boulder: Westview Press, 2010), 16

[16] Selanjutnya, teori ini berkembang menjadi *rational choice theory*, *routine activities theory*, *general deterrence theory*, *specific deterrence* dan *incapacitation*. Lihat: Larry J. Siegel, *Criminology,* i.

Lavater, Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Raffaele Garofalo, Earnest Hooton dan Charles Goring. Ide pokok teori ini adalah bahwa (1) beberapa orang memiliki sifat-sifat biologis dan mental yang membuat mereka cenderung melakukan kejahatan, (2) ciri-ciri mereka ini diwariskan dan hadir pada saat lahir, dan (3) de-generasi mental dan fisik adalah penyebab dari kejahatan.[17]

3. Teori Marxis atau teori konflik. Mulai tumbuh pada 1848 dengan penggagas Karl Marx, Willem Bonger, Ralf Dahrendorf dan George Vold. Ide pokoknya adalah bahwa (1) kejahatan merupakan "fungsi" dari perjuangan kelas, dan (2) sistem kapitalis yang menekankan pada kompetisi dan kekayaan menghasilkan lingkungan ekonomi dan sosial di mana kejahatan tidak bisa dihindari.[18]
4. Teori Sosiologis yang dikenal mulai 1897 dengan tokoh-tokoh Émile Durkheim, Robert Ezra Park, Ernest Burgess, Clifford Shaw, Walter Reckless dan Frederic Thrasher. Ide intinya bahwa (1) tempat seseorang dalam struktur sosial menentukan perilaku nya, (2) daerah perkotaan teratur adalah tempat berkembang biak kejahatan, (3) kurangnya kesempatan yang sah menghasilkan subkultur kriminal, dan (4) sosialisasi dalam keluarga, sekolah, dan kelompok

---

[17] Perkembangan teori ini menjadi: *biosocial and psychological theory, cognitive theory, behavioral theory, evolutionary theory* dan *arousal theory*. Lihat: *ibid.*

[18] Selanjutnya teori ini berkembang menjadi *critical theory, conflict theory, radical theory, radical feminist theory, left realism, peacemaking, power-control theory, postmodern theory, reintegrative shaming* dan *restorative justice*. Lihat: *ibid.*.

sebaya dapat mengendalikan (mengontrol) perilaku seseorang.[19]

5. Teori multifaktor atau teori terpadu yang muncul 1930 dengan tokoh-tokoh Sheldon dan Eleanor Glueck. Inti dari teori ini adalah bahwa (1) kejahatan adalah fungsi dari lingkungan, sosialisasi, fisik, dan faktor psikologis, (2) masing-masing secara mandiri berkontribusi dalam membentuk dan mengarahkan pola perilaku, (3) "defisit" di daerah-daerah pembangunan meningkatkan risiko kejahatan, (4) orang yang berisiko untuk melakukan kejahatan bisa menahan perilaku antisosial jika sifat-sifat dan kondisi ini dapat diperkuat.[20]

Menurut Adjis dan Akasyah, munculnya berbagai teori penyebab kejahatan disebabkan karena kriminolog belum mampu menemukan "penyebab utama" terjadinya kejahatan. Tentunya ini berakibat pada semakin rumitnya menemukan "penyebab kejahatan", sehingga berdampak pada semakin sulitnya upaya pencegahan secara komprehensif dapat terwujud. Semisal bahwa kejahatan merupakan interelasi antara individu, lingkungan, ekonomi, politik, dan kebudayaan, sehingga mustahil bilamana dari kesemuanya itu dapat dilakukan pencegahan kejahatan secara menyeluruh. Dan inilah yang dinilai rumit oleh para ahli. Juga, semisal jika kejahatan disebabkan "faktor ekonomi" maka kebijakan perekonomian dinilai mampu meredam kejahatan, namun ternyata kejahatan pun ternyata banyak dilakukan oleh mereka

---

[19] Perkembangan teori ini adalah *strain theory, cultural deviance theory, social learning theory, social control theory, social reaction theory* dan *labeling.* Lihat: *ibid.*, ii.

[20] Perkembangan dari teori ini adalah *developmental theory, life course theory* dan *latent trait theory*. Lihat: *ibid.*

yang berekonomi tinggi –seperti korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang-, yang lebih dikenal dengan kejahatan kerah putih *(white collar crime)*[21]

Di sinilah perlu adanya teori alternatif dalam kriminologi. Salah satunya adalah teori kriminologi dalam Islam. Tentunya tawaran Islam dalam kriminologi perlu kajian yang menyeluruh, yang tidak hanya didasarkan bahwa Islam merupakan agama yang diyakini oleh mayoritas penduduk Indonesia dan mempunyai pemeluk 20 persen dari penduduk dunia.[22] Hal ini supaya menghilangkan kesan bahwa tawaran Islam dalam kriminologi hanya sekedar uforia atau emblemasi saja.[23]

Minimal terdapat tiga alasan, mengapa harus ada kajian kriminologi dalam Islam. *Pertama*, bahwa hukum Islam mempunyai universalitas dalam menangani kejahatan, mulai dari kejahatan kecil sampai kejahatan besar. Sebaliknya, sistem peradilan buatan manusia, dari dulu hingga sekarang, belum mampu mencapai hasil yang diharapkan, bahkan kezaliman di

---

[21] Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, 19.

[22] Semisal booming ekonomi syariah yang banyak dianggap sebagai fenomena *euforia* Syariah. Padahal sebagai muslim sudah sepantasnya untuk memilih ekonomi syariah dengan pandangan *Islamic worldview*, yakni menjadikan ridha Allah sebagai tujuan hidup. Lihat: Admin. 2016. *Ekonomi Syariah Pilihan Menguntungkan*. Lihat di https://menuliskanmakna.wordpress.com/tag/ekonomi-syariah/. Diakses pada 10 Maret 2017.

[23] Dibanyak Negara eropa, uforia tentang perbankan syariah sudah tidak asing lagi. bahkan menjadi *trend* tersendiri bagi penduduk Eropa. Lihat: Y. Suyoto Arief, "Bank Islam: Sebuah Alternatif terhadap Sistem Bunga", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Desember 2013, 135.

muka bumi semakin memperihatinkan.[24] Di samping itu, dalam hukum buatan manusia suatu kejahatan hanya dipandang dalam perspektif manusia semata, yang tentunya berdampak banyak "tindakan yang merusak" tidak dipandang sebagai kejahatan –semisal pelacuran, peredaran miras dan lain-lain.[25]

Menurut al-Qurṭūby, apabila *qiṣāṣ* ditegakkan dan direalisasikan maka akan mencegah seseorang yang hendak membunuh orang lain dikarenakan takut dihukum *qiṣāṣ*, sehingga di dalamnya terjandung kehidupan.[26] Hal ini dikarenakan dalam *qishash* terdapat jaminan hidup bagi manusia. Oleh karena itu, *'uqubat* (sanksi-sanksi) dalam Islam berfungsi sebagai *zawajir* (pencegahan). Keberadaannya disebut sebagai *zawajir*, sebab dapat mencegah manusia dari tindak kejahatan.[27] Serajzadeh menyatakan, bahwa dalam Islam hukum pidana telah diuraikan dengan terperinci, sehingga hukuman yang berat telah diancamkan bagi banyak tindak pidana serius. Dampaknya, "berat"nya hukuman dalam hukum pidana Islam telah berkontribusi menurunkan tingkat kejahatan di negara-negara Islam pada titik rendah.[28]

---

[24] Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, 19.

[25] Dimas Prasetia. 2015. *Cara Islam Mengatasi Kriminalitas*.

[26] Al-Qurṭūby, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān. Jilid II* (Kairo: Dār al-Kutub Al-Miṣriyyah, 1384 H), 256.

[27] Dimas Prasetia. 2015. *Cara Islam Mengatasi Kriminalitas*.

[28] Seyed Hossein Serajzadeh, "Islam and Crime: The Moral Community of Muslims", *Journal of Arabic and Islamic Studies,* 4 (2001–2002), 112.

Kedua, adalah kelengkapan dan keluasan cakupan dari agama Islam.[29] Islam dipandang oleh banyak sarjana sebagai agama yang terdiri dari seperangkat doktrin politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang mempengaruhi setiap aspek dari kehidupan sosial. Sedangkan inti ajaran al-Quran mempromosikan "etika kontrol diri" yang diberakukan pada hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Bagi umat Islam, iman tidak hanya menjadi masalah hidup pribadi dan hubungan pribadi dengan Tuhan, namun memiliki konsekuensi sosial. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa dalam Islam berkembang rasa komunitas moral yang kuat, di mana agama adalah kekuatan sosial yang berpengaruh menghasilkan sanksi sosial, dan bahwa ini memberikan kontribusi untuk menurunkan tingkat kejahatan.[30]

Ketiga, adalah peranan agama dalam masyarakat. Dalam hal fungsi, agama sangat berperan terhadap masyarakat dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat yang tidak dapat selesaikan secara empiris oleh individu-individu dalam masyarakat dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Di samping itu agama berperan memberikan sebuah "sistem nilai" yang memiliki derivasi pada norma-norma masyarakat untuk memberikan pengabsahan dan pembenaran dalam mengatur pola perilaku manusia. Nilai ini bisa berupa norma jika dilihat dari sudut

---

[29] Mohd Salleh Albakri. 2010. *Pengertian Agama dan Kebutuhan Manusia Terhadapnya.* Lihat di: https://msalleh.wordpress.com/2010/06/26/pengertian-agama-dan-kebutuhan-manusia-terhadapnya/. Dikases pada 10 Maret 2017.

[30] Seyed Hossein Serajzadeh, *Islam and Crime: The Moral Community of Muslims*, 111.

intelektual, atau mistisme jika dirasakan dari sudut pandang emosional.[31]

Meskipun begitu, akan masih menyisakana pertanyaan, "apakah sebelum ini belum ada karya dengan fokus kajian kirminologi Islam". Tercatat, terdapat beberapa karya atau penelitian dengan obyek kajian kejahatan dalam prespektif Islam. Pertama adalah al-Tashrī' al-Jinā'iy fi-al-Islām[32] karya dari 'Abd al-Qādir 'Audah,[33] buku ini menjadi karya yang fenomenal, karena dipandanag telah menciptakan perubahan besar pada pemikiran kaum intelektual di Mesir. Buku ini telah memperlihatkan keunggulan hukum pidana Islam atas undang- undang konvensional. Oleh karena itu buku ini menjadi referensi ulama', ahli fiqih, praktisi hukum dan dosen di berbagai universitas.

Kaya ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia dengan judul "Ensikloppedi Hukum Pidana Islam". Dalam pengantarnya dinyatakan bahwa pemilihan penerbit pada ilmu hukum pidana Islam karena pembahasannya selama ini sering diabaikan, yang berakibat pengetahuan hukum pidana Islam sangat minim diketahui. Selain itu juga untuk menepis anggapan bahwa hukum pidana Islam telah usang dan tidak layak untuk diterapkan, sekaligus

---

[31] Ali Amran, "Peranan Agama dalam Perubahan Sosial Masyarakat", *Hikmah*, Vol. II, No. 01 Januari-Juni 2015, 26.

[32] 'Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tashrī' al-Jināiy al-Islāmy: Muqārinan bi al-Qānūn al-Waḍ'iy* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Araby, t.th).

[33] Abdul Kadir Audah adalah tokoh gerakan Islam kontemporer dan pemimpin besar Ikhwanul Muslimin, sehingga mengundurkan diri dari profesi kehakiman untuk berkonsentrasi pada tugas dakwah Islam. Lihat: Admin. 2012. *Biografi Abdul Qadir Audah*. Lihat di http://pena-mylife.blogspot.co.id/2012/03/biografi-abdul-qadir-audah.html. Diakses pada 10 Maret 2017.

agar membuka "mata" bahwa hukum pidana Islam jauh lebih unggul, konsisten, dan menyeluruh dibandingkan hukum konvensional buatan manusia.[34]

Dari aspek "materi", buku ini mendeskripsikan dan manganalisa "kejahatan" dari sudat pandang hukum saja, sehingga hanya membahas "tindak pidana" sebagai sebuah kejahatan, dan cara mengatasinya dengan dilaksanakannya "pidana" pada pelaku. Tidak begitu menganalisa "kejahatan" dari aspek apa itu kejahatan dalam arti luas, siapakah penjahat, sebab-sebab dari kajahatan dan cara mengatasi kejahatan –baik preventif maupun kuratif-, yang biasanya menjadi kajian kriminologi. Oleh karena itu, kajian yang ada dalam buku ini lebih pada "kahatan" dari asek hukum, bukan dari aspek kriminologi, yang membahasa kejahatan sebagai gejala sosial.

Kedua adalah Kriminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi, karya Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah,[35] Buku ini berusaha "mensyariahkan" kriminologi yang selama ini cenderung sekuler. Dalam buku dijelaskan bahwa mengapa perlu hadir kriminologi syariah minimal terdapat tiga alasan, yaitu: (1) syari'ah mempunyai konsep signifikan dalam menanggulangi kejahatan, (2) konsep syari'ah jauh lebih universal dibandingkan dengan konsep kriminologi modern, (3) konsep syari'ah telah teruji dalam kurun waktu lama, sejak jaman Nabi Muhammad saw sampai masa khalifah. Selanjutnya, definisi dari kriminologi syari'ah adalah studi tentang kejahatan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

---

[34] Admin. 2011. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.* Lihat di http://kharisma-ilmu.blogspot.co.id/2011/01/ensiklopedi-hukum-pidana-islam_10.html. Diakses pada 10 Maret 2017.

[35] Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, (Jakarta: RMBook, 2007)

Menurutnya, universalitas kriminologi syari'ah memandang kejahatan dari semua aspek, bukan hanya pelaku kejahatan *(offender)* saja –seperti kriminologi umum saat ini- atau korban kejahatan *(victim) –seperti* viktimologi. Kriminologi syari'ah mencakup semua unsur kejahatan yang ada di dalamnya. Kriminologi syariah bersifat universal, dengan memberi perhatian khusus, simpatik, sistematis dan manusiawi, terhadap: (1) pelaku kejahatan, (2) korban kejahatan, (3) kejahatan, (4) masyarakat, (5) sistem peradilan pidana, dan (6) negara *(state)*. Selanjutnya dijelaskan bahwa penyebab utama kejahatan adalah kurangnya iman individu terhadap SWT, yang disebut dengan "iman determinisme". Penguasa yang beriman, ia akan menegakkan Hukum Tuhan Pencipta alam semesta. Masyarakat yang beriman tidak akan pernah memberi pengaruh jahat pada penghuninya. Dan individu yang beriman berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi tingkah laku kejahatan. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan dapat diaplikasikan melalui dua aspek: (1) memperkuat iman umat manusia terhadap Allah SWT dan (2) memberlakukan Hukum Allah SWT. dalam menangani segala macam tindak kejahatan.[36]

Dari aspek "materi", buku ini telah mendeskripsikan dan menganalisa "kejahatan" dari sudat pandang kriminologi dalam prespektif syariah, terutama tentang konsep rehabilitasi. Hanya saja hukum buku ini dalam menganalisa kejahatan dalam prespektif Islam langsung merujuk pada *naṣṣ*, baik al-Qur'an dan al-Hadits. Kalaupun merujuk pada pendapat seseorang cenderung menjelaskan ketentuan *naṣṣ* yang ada. Sehingga pemikiran sesorang tersebut tidak dapat diketahui

[36] Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, 21.

secara utuh, dikarenakan memang buku ini tidak mengkaji "pemikiran ilmuwan" tentang kriminologi.

Ketiga adalah Patologi Sosial Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Sosiologi) karya Abid Rohman.[37] Karya ini merupakan penelitian yang berupaya melihat masalah penyakit-penyakit masyarakat dalam kaca mata al-Qur'an, yang terfokus pada: *pertama*, upaya untuk melihat jenis penyakit masyarakat, *kedua*, melihat hal-hal yang menjadi latar belakang munculnya patologi sosial, dan *ketiga*, upaya untuk menemukan solusi/pencegatahan terhadap patologi sosial. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan sumber utama adalah al-Qur'an dan kitab-kitab tafsirnya baik yang klasik maupun yang kontemporer dengan menggunakan model tafsir tematik. Sebagai kesimpulan dinyatakan bahwa: *pertama*, al-Qur'an telah membahas beberapa jenis penyakit sosial (seperti kufur, syirik, nifaq, miras, pencurian, korupsi kriminalitas dan lain-lainnya). *Kedua*, sebab yang melatarbelakangi munculnya penyakit itu karena adanya potensi negatif dalam diri manusi yang menguasai potensi positifnya, berupa manusia senantiasa mengikuti hawa nafsu "ego"-nya. *Ketiga*, upaya pencegahan penyakit masyarakat yang ditawarkan oleh al-Qur'an adalah masyarakat senantiasa memperbanyak zikir dan ingat kepada Allah sebagai upaya *balanching* dan kontrol sosial.

Dari aspek materi, penelitian ini sudah mengakji kriminologi dalam prespektif Islam, hanya saja obyek penelitiannya adalah patologi sosial yang merupakan salah satu obyek kajian dari kriminologi. Sedangkan di sisi lain,

---

[37] Abid Rohman, *Patologi Sosial Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Sosiologi)* (Penelitian -- LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

kajian tersebut hanya difokuskan dengan pendekatan tafsir tematik, bukan kanjian pemikiran ilmuwan muslim.

Dari pemaparan tiga karya tersebut bisa disimpulkan, bahwa masih ada "kekosongan" dalam kajian kriminologi Islam, yaitu kajian ahli, pakar, ilmuwan muslim. Padahal salah satu cara untuk memahami sebuah konstruksi ilmu adalah memahami buah hasil pemikiran dari para ahli di bidangnya. Dalam posisi ini, buku ini hadir, yaitu melakukan kajian lebih mendalam tentang kriminologi Islam, dengan memfokuskan pada pemikiran-pemikiran para ilmuwan muslim.

Kriminologi Islam, antara Islamisasi dan Kebutuhan

Proyek seputar Islamisasi ilmu pengetahuan sudah berlangsung lama dalam dunia Islam sejak era klasik hingga kini. Pada era klasik lebih tepat disebut sebagai embrio lahirnya Islamisasi ilmu, sedang era tahun 1980-an merupakan puncak terjadinya Islamisasi ilmu.[38] Tokohnya adalah Syed Muḥammad al-Naqīb al-Aṭṭās[39] dengan memperkenalkan pentingnya Islamisasi ilmu pada World Confrence on Islamic Education di Mekkah tahun 1977 dan di Islamabad pada tahun 1980,[40] yang selanjutnya gagasan ini dikembangkan dan dipopulerkan oleh Ismāil Rājy al-Fārūqy.[41]

Latar belakang munculnya gagasan ini karena dalam pandangan al-Aṭṭās dunia Islam diselimuti oleh pemikiran sekularisme yang berusaha memisahkan hubungan agama dan dunia, padahal antara keduanya tidak terpisahkan.

---

[38] Afrahul Fadhila Daulai, "Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Perspektif Filsafat Pendidikan Islam", *Analytica Islamica*, Vol. 2, No. 1, 2013, 69.

[39] Lahir di Bogor tahun 1931 dengan ibu dari Sunda dan ayah dari Johor-Malaysia. Ia dikenal sebagai seorang militer, pendidik, intelektual muslim, ahli dalam bidang filsafat dan tasawuf. Lihat: *ibid.*, 73.

[40] Gagasan inilah yang melambungkan nama Al-Attas dalam perkembangan pemikiran pendidikan Islam internasional Lihat: Mohammad Muchlis Solichin, "Islamisasi Ilmu Pengetahuan dan Aplikasinya dalam Pendidikan Islam", *Tadris*, Volume 3. Nomor 1. 2008, 15.

[41] Lahir di Jaffa-Palestina tahun 1921, seorang ilmuan muslim, pendidik, dan pejuang Palestina yang gigih memperjuangkan negerinya untuk merdeka. Karirnya dalam bidang pendidikan melejit setelah ia hijrah ke Amerika pada tahun 1947 dan pada tahun 1949 memperoleh gelar Magister di bidang filsafat di Universitas Indiana dan gelar Doktor diperoleh dari universitas yang sama. Lihat: Afrahul Fadhila Daulai, *Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, 74

Menurutnya, dunia modern telah mengabaikan kebenaran wahyu dan tasawuf dan berpegang kuat kepada kebenaran akal dan empiris serta meninggalkan kaidah-kaidah agama atau moral,[42] yang disebutnya ketiadaan adab.[43]

Di samping itu, agama ternya telah mengambil peranan yang luar biasa dalam masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Turner, bahwa sosiologi agama setelah beberapa dekade tidak aktif dan termarjinalisasi, sekarang telah membuat pemulihan yang luar biasa. Konsensus akademik yang menyatakan bahwa tesis sekularisasi adalah salah, terutama yang terkait dengan Eropa Utara. Di luar kerangka sekuler Eropa, terdapat banyak bukti bahwa agama memainkan peran utama dalam masyarakat, budaya dan politik.[44]

Dalam konteks kriminologi perlu juga dilakukan Islamisasi, yang tidak hanya sebagai *alternative view* saja, akan tetapi juga menggantikan teori-teor kriminologi sekuler yang selama ini telah gagal. Ternyata dalam konteks "kejahatan", Islam mempunyai peranan, sebagaimana penelitian Mahmoodiyan and Behniafar.[45] Penelitian ini bertujuan untuk

---

[42] Ilmu pengetahuan modern, menurut al-Aṭṭās, dipengaruhi oleh: 1) mengandalkan akal untuk membimbing kehidupan manusia, 2) bersikap dualistik terhadap realitas dan kebenaran, 3) menegaskan aspek eksistensi yang memproyeksikan kehidupan sekular, 4) membela doktrin humanisme, dan 5) menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan eksistensi manusia. Lihat: Mohammad Muchlis Solichin, *Islamisasi Ilmu Pengetahuan dan Aplikasinya dalam Pendidikan Islam*, 22.

[43] Afrahul Fadhila Daulai, *Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, 69.

[44] Bryan S Turner, "Religion and Contemporary Sociological Theories", *Sociopedia.isa*, 2011, 8.

[45] Enayat Alah Mahmoodiyan and Ahmad Reza Behniafar, "Islamic Lifestyle Role in Reducing and Preventing Crime", *International Journal Of Humanities and Cultural Studies*, Special Issue, April 2016, 1320

mengevaluasi fungsi gaya hidup Islam dan efeknya pada pencegahan kejahatan. Hasil dari penelitan ini bahwa seperangkat pola perilaku yang berasal dari ajaran agama dapat disajikan sebagai gaya hidup religius yang berperan efektif dan berguna dalam mencegah pembentukan ide untuk berbuat kejahatan.[46] Hal ini dikarekan bahwa gaya hidup tersebut merupakan "keyakinan Ilahi", sehingga merupakan salah satu cara yang efektif untuk memerangi dan mencegah kejahatan. Bentuknya adalah dengan percaya (beriman) pada Allah SWT. dan Hari Akhir serta terus konsisten pada nilai keadilan yang ditawarkan.[47]

Dalam konteks kriminologi Islam ini, maka peneliti mengkaji pemikiran para ilmuwan Islam. Hal ini dikarenakan bahwa para ilmuwan (tokoh atau pakar) agama memiliki peran yang penting dalam pengembangan sosial keagamaan.[48] Sedangkan bentuk pengaruhnya adalah ilmuwan yang mempunyai gagasan atau pemikiran dan mampu menuangkannya serta menjadikan gagasan atau pemikirannya tersebut terus hidup di tengah-tengah masyarakat dan memiliki makna serta pengaruh positif bagi kehidupan.[49]

Hanya saja, dalam konteks kriminologi Islam sampai sekarang belum ditemukan ilmuwan yang dianggap atau

---

[46] *Ibid.*, 1322.

[47] *Ibid.*, 1321.

[48] Ini merupakan kesimpulan dari penelitian tentang Peran Tokoh Agama dalam Pengembangan Sosial Keagamaan, dengan lokasi di Banyumas dalam rentang Abad 21. Lihat: Khusnul khotimah, *Peran Tokoh Agama dalam Pengembangan Sosial Agama di Banyumas (Studi Historis Sosiologis Tokoh Agama Islam Abad 21*), (Purwokerto: LP2M IAIN Purwokerto, 2015), 120.

[49] M. Nurdin Zuhdi, "Peran Intelektual dalam Ranah Publik", *Sosio-Religia*, Vol. 10, No.2, Mei 2012, 66.

mengaku sebagai kriminolog secara spesifik. Hal ini bisa dilihat belum ditemukannya karya yang secara spesifik membahas kriminologi dalam tinjauan Islam, atau pemikiran ilmuwan yang khusus mengkaji kriminologi.[50]

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menginfentarisir pemikiran para ilmuwan muslim tentang kriminologi dan selanjutnya dianalisa. Sedangkan para ilmuwan yang dikaji pemikirannya adalah para imuwan yang disiplin ilmunya berdekatan dengan kriminologi, yaitu sosiologi[51] dan psikologi.[52] Oleh karena itu, dalam buku ini akan dipaparkan ilmuwan muslim dengan dua kewahlian tersebut, sebagai berikut:

---

[50] Kajian Islam dalam rangka Islamisasi ilmu pengetahuan bisa dilacak dari tiga hal. Pertama kajian bidang ilmu tertentu dengan meujuk atau bersumber dari *naṣṣ* (al-Qur'an dan al-Hadits) berikut dengan berbagai penafsiran, penjelasan dan komentar (*ta'līq*)nya. Kedua, kajian bidang ilmu tertentu yang berupa pemikiran ilmuwan, pakar atau tokoh muslim, dengan anggapan bahwa kemuslimannya sebagai repersentasi "ajaran Islam". Ketiga, kajian bidang ilmu tertentu dengan obyek kajian masyarakat muslim, dengan anggapan bahwa "kebiasaan perilaku dan tindak-tanduknya" merupan repersentasi "ajaran Islam".

[51] Hal ini dikarenakan bahwa kriminologi pada dasarnya adalah cabang Ilmu Sosial yang menerapkan prinsip-prinsip ilmiah untuk studi kejahatan, perilaku kriminal, dan hukuman. Dengan demikian, kriminologi merupakan bagian dari sosilogi. Lihat: Larry J. Siegel, *Criminology,* 4.

[52] Hal ini dikarenakan bahwa studi-studi awal kriminologi memang bermaksud menerangkan hubungan kausal antara berbagai faktor sosial, psikologis dan budaya dengan timbulnya kejahatan. Oleh karena itu, kriminologi sangat erat kaitannya dengan psikologi. Lihat: Mardjono Reksodiputro. 2013. *Sekilas-Pintas Perkembangan Kriminologi, Sebagai Ilmu, Profesi, Aplikasi, Keahlian dan Kesarjanaan*. Lihat di http://mardjonoreksodiputro.blogspot.co.id/2013/11/sekilas-pintas-perkembangan-kriminologi.html. Diakses pada 10 Maret 2017.

1. Bidang sosiologi, yautu Ibn Khaldūn (1332-1406),[53] seorang sosiolog muslim yang paling sering dikutip oleh ilmuwan Barat. Penelitian sosiologisnya sangat teliti, terutama dalam validitas sumber. Karyanya yang paling menakjubkan adalah Al-Muqaddimah, yang tidak hanya mengkaji sosiologi tetapi juga mengkaji ekonomi dan politik. [54] (941-1030), psikolog muslim dengan karya monumental *Taharat al-Araq* yang dikenal dengan Tahdhīb al-Akhlāq dan al-Fauz al-Asgar. Pemikiran psikologinya mengenai pengembangan kebajikan, merupakan eksplorasi ide-ide Platonis dan Aristotelian dengan sentuhan tasawuf, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan kebajikan sebagai penyempurnaan aspek kejiwaan manusia, yang bisa dijadikan "alat" untuk membedakan manusia dari hewan.[55] Dalam Tahd̄ib al-Akhlāq, Ibn Miskawaih menghuraikan

---

[53] Menurut Kamil, di samping al-Faraby, terdapat Ibn Khaldūn yang telah banyak membicarakan sosiologi sebelum Comte. Lihat: Mohamad Kamil Bin Hj. Ab. Majid, *Sosiologi Islam: Suatu Pengenalan*, 110

[54] Penelitian sosiologisnya sangat teliti, dikarenakan dipengaruhi oleh metode penelitian hadis yang sangat teliti, sehingga ia juh lebih teliti dan obyektif dari pada ilmuan sosial Barat. Validitas sumber tidak hanya menekankan persambungan sanad tetapi kualitas personal (tsiqah) juga menjadi dasar pertimbangan akademik. Lihat: Nasaruddin Umar. 2015. *Ibn Khaldun, Sosiolog Paling Sering Dikutip Barat*. Lihat di http://mozaik.inilah.com/read/detail/2234841/ibn-khaldun-sosiolog-paling-sering-dikutip-barat. Diakses pada 10 Maret 2017.

[55] Amber Haque, "Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists", *Journal of Religion and Health*, Vol. 43, No. 4, Winter 2004, 364-365

panjang lebar mengenai etika dan mengaitkannya dengan doktrinnya tentang roh.[56]

2. Al-Ghazāly (1058-1111)). Psikolog muslim dengan lebih dari 70 karya monumental, yang dalam bidang psikologi adalah Iḥyā 'Ulūm al-Dīn, al Munqidh min al-Ḍalāl dan Kimyā' al-Sa'ādah.[57] Dalam Iḥyā Ulum al-Dīn dan al-Munqidh min al-Ḍalāl, al-Ghazāly menguraikan "pengaruh" ajaran agama terhadap kehidupan keberagamaan, di samping teori "konversi" yang dikemudian hari menjadi bagian penting pengkajian psikologi agama.[58] Di samping itu al-Ghazāly juga dikenali dalam bidang psikologi pendidikan, di mana konsep pendidikan Islam yang diperkenalkannya menjadi ikutan hingga kini.[59]

---

[56] Fariza Md Sham, "Elemen Psikologi Islam dalam Silibus Psikologi Moden: Satu Alternatif", *GJAT*, Juni 2016, Vol. 6 Issue 1, 80.

[57] Amber Haque, *Psychology from Islamic Perspective*, 366.

[58] Ikhrom, "Titik Singgung Antara Tasawuf, Psikologi Agama dan Kesehatan Mental", Teologia, Volume 19, Nomor 1, Januari 2008, 12.

[59] Fariza Md Sham, *Elemen Psikologi Islam dalam Silibus Psikologi Moden*, 79.

BAGIAN II: KRIMINOLOGI DAN PERKEMBANGANNYA
Batasan, Posisi dan Ruang Lingkup Kriminologi

Batasan dan Posisi Krimonologi

Istilah kriminologi selalu dikaitkan dengan Paul Topinard (1830-1911), seorang antroplog Perancis yang pertama kali menggunakannya dalam penelitian antropologi dengan obyek kriminalitass pada tahun 1889, yang selanjutnya dimasyhurkan dalam teorinya secara somatotip dan kontroversial oleh William Sheldon pada tahun 1940. Sedangkan pelopor kriminologi kontemporer, terutama di Amerika, adalah Edwin Sutherland dengan karya monumentalnya Principles of Criminology (1939).[60]

Istilah kriminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*crimen*" yang berarti kejahatan atau jahat, dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.[61] Sedangkan definisi kriminologi menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Edwin Sutherland, kriminologi adalah *the body of knowlwdge regarding crime as a social phenomenon* (keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan kejahatan sebagai gejala social), sehingga ruang lingkupnya

---

[60] J. Mitchell Miller, "Criminology As Social Science", dalam J. Mitchell Miller (et.al), *21st Century Criminology: a Reference Handbook,* (California: SAGE Publications, 2009), 3.

[61] A. Rajamuddin, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar", *al-Risalah*, Vol. 15 No. 2, Nopember 2015, 265.

mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum tersebut.[62]

2. W. A. Bonger mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, yang biasa disebut dengan kriminologi murni.[63]
3. Wolf Gang, sebagaimana dikutip Efa Rodiah Nur, mengartikan kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor, sebab-musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksinya dari masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.[64]
4. Paul Mudigdo Moeliono menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.[65]
5. Menurut Soedjono, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan.[66]

---

[62] J. Mitchell Miller, *Criminology As Social Science*, 3.

[63] W. A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi,* Terj. R. A. Koesnoen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 15.

[64] Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi: Suatu Pengantar* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2015), 3.

[65] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, 10.

[66] Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi*, 24.

6. Romli Atmasasmita membedakan kriminologi menjadi dua bagian. *Pertama*, kriminologi dalam arti sempit, yang mempelajari kejahatan. *Kedua*, kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan nonpunitif, secara tegas dapat diartikan bahwa batas kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat di hukum berdasarkan hukum pidana.[67]

Dengan berbagai definisi tersebut dapat ditarik benag merah, sebagaimana dikemukakan oleh Soedjono, bahwa kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dari lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpanan norma-norma hukum.
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian kriminologi dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi serta menanggulangi kejahatan.[68]

Secara teoritis, kriminologi terbagi menjadi lima, yaitu:[69]

1. Antropologi kriminal, yaitu suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat, dimana ilmu pengetahuan ini, memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat,

---

[67] Romli Atmasasmita, *Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 2.

[68] Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi*, 28.

[69] Wahju Muljono, *Pengantar Teori kriminologi* (Yogyakarta: Pustaka Yudistia, 2012), 31.

misalnya di dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa.[70]

2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai sutau gejala masyarakat. Intinya ingin mengetahui dan menjawab sampai dimana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat. Yang termasuk dalam sosiologi kriminal adalah: (1) etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan, (2) geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan, dan (3) klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.[71]
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. Termasuk dalam psikologi kriminal adalah: (1) tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat, dan (2) psikologi sosial kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.[72]
4. *Psycho* dan *neuro* kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Ini

---

[70] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 22.

[71] A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), 3-4

[72] Anang Priyanto, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja* (Tengerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), 11.

semisal mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.[73]

5. Penologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan perkembangan hukuman.[74]

Sedangkan menurut A. S. Alam, kriminologi terbagai menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah kriminologi teoritis, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan secara teoritis, yang selanjutnya terbagi menjadi lima cabang ilmu bagian sebagaimana penjelasan di atas. Kedua adalah kriminilogi praktis, ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat, yang selanjutnya terbagi menjadi tiga cabang ilmu, sebagai berikut:

1. Hygiene kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Ini semisal peningkatan perekonomian rakyat, penyuluhan, atau penyediaan sarana olah raga yang kesemuanya ditujukan untuk memberantas kejahatan.
2. Politik kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah tehnik si penjahat melakukan kejahatan.

---

[73] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 22.

[74] Wahju Muljono, *Pengantar Teori kriminologi,* 31.

3. Kriminalistik *(police scientific)*, yaitu ilmu pengetahuan tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.[75]

Oleh karena luasnya kajian kriminologi tersebut, maka kriminologi bersifat interdisipliner, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan.[76] Ini sebagaimana dikemukakan oleh Edwin Sutherland, bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, dengan menyatakan *criminology is a body of knowledge* (kriminolog adalah kumpulan pengetahuan). Bahkan Van Bemmelen menyebut kriminologi sebagai *a king without a country* (seorang raja tanpa daerah kekuasaan).[77]

Sedangkan di dalam Encyclopedia Americana Volume 8, sebagaimana dikutip A. S. Alam, dinyatakan bahwa "Di Amerika Serikat, kriminologi sebagian besar dianggap sebagai cabang sosiologi, walaupun dalam perkembangan kajian peradilan pidana yang baru di beberapa universitas menunjukkan kecenderungan untuk memahami ilmu ini sebagai ilmu interdisipliner, yang melibatkan tim ahli psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan administrasi publik. Di sisi lain mayoritas orang yang salah memahami dengan cenderung menganggap kriminolog itu sebagai semacam penelitian utama dengan spesialis teknik laboratorium investigasi kriminal. Banyak orang dengan berbagai alasan akademis diminta untuk memenuhi ekspektasi pengembangan

---

[75] A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, 5-6.

[76] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2011), 15.

[77] Romli Atmasasmita, *Kriminologi*, 4.

bidang ilmu ini, sehingga para sarjana dan jurnal profesional mendekati kriminologi modern dari berbagai sudut pandang ilmiah.[78]

Sebagai interdisipliner, maka kriminilogi merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan. Sedangkan berbagai disiplin ilmu tersebut meliputi antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik.[79]

Sedangkan arti penting kajian kriminologi minimal mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Akan meluruskan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik.
2. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum.
3. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non delikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.[80]

Dalam kajian kriminimologi minimal terdapat tiga manfaat, yaitu:[81]

---

[78] A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi,* 3.

[79] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, 15

[80] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi,* 35.

[81] Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*, 15.

1. Manfat bagi diri sendiri

   Pada dasarnya, menurut kriminologi bahwa setiap manusia terdapat kecenderungan untuk berbuat jahat, hanya saja ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak. Faktor yang membatasi tidak dilaksanakannya kejahatan di antaranya agama, sebaliknya kejahatan dilaksakankan karena kurangnya faktor keimanan dan ketaqwaan kepada Tuham YME.[82]

2. Manfaat bagi masyarakat

   Di dalam kajian kriminologi dinyatakan terdapat "daerah kejahatan" beserta ciri-cirinya, atau biasa disebut "masyarakat normal" dan "masyarakat tidak normal", sehingga ada masyarakat yang merasa aman sejahtera dan tidak. Bagi "masyarakat tidak normal" maka warganya diharuskan menciptakan daerah aman dan bersih dari para penjahat serta rupa-rupa kejahatan.[83]

3. Kriminologi sebagai spesifikasi ilmu pengetahuan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan lain

   Ini semisal dengan memperhatikan hubungan antara Kriminologi dan Hukum Pidana. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam realisasinya. Kejahatan di samping sebagai obyek kriminologi juga sebagai obyek hukum pidana, karena hukum pidana memperhatikan kejahatan itu sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, dan oleh karena itu kepada setiap orang yang bertindak sebagai pelaku kejahatan atau peristiwa tersebut, hukum pidana memberikan ancaman hukuman, sekaligus

---

[82] *Ibid.*

[83] *Ibid.*

menghukumnya. Sedangkan *stressing* kriminologi adalah menciptakan suatu masyarakat yang aman dan tentram:[84]

Ruang Lingkup Studi Kriminologi

Berdasarkan pemaparan sebagaimana tersebut diatas, dapat ditarik benang merah bahwa sasaran utama kriminologi adalah menyangkut kejahatan dengan segala aspeknya yang didukung oleh berbagai ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan atau penjahat, penampilannya, sebab dan akibat serta penanggulannya sebagai ilmu teoritis. Di samping itu, juga berusaha melakukan pencegahan serta penanggulangan atau pemberantasannya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan kekerasan dan sebab orang melakukan kejahatan kekerasan.[85]

Dari sasaran utama ini diharapkan mampu melahirkan dan merumuskan berbagai tata-aturan (hukum-hukum) yang dengan tata-aturan ini pada akhirnya para pelaku kejahatan menjadi jera, sadar hukum dan sekaligus menjadi orang yang baik seperti semula. Dengan kesadarannya maka mereka tidak akan melanggar hukum-hukum yang telah ditegakkan, dan di sisi lain masyarakat juga mengerti akan pentingnya mentaati hukum-hukum tersebut.[86]

Oleh karena itu, bisa dikemukakan bahwa ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap

[84] *Ibid*, 16.

[85] A. Rajamuddin, *Tinjauan Kriminologi*, 266.

[86] Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*, 8

pelanggaran hukum.[87] Ini tak lepas dari misi utama kriminologi adalah mempelajari kejahatan.[88]

Sedangkan menurut Soedjono, bahwa ruang lingkup kriminologi adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, sehingga kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya suatu kejahatan.[89]

Sedangkan menurut Abdulsyani, sebagaimana dikutip oleh Efa Rodiah Nu, bahwa ruang lingkup keriminologi mencakup tiga pokok bagian, yaitu:

1. Upaya merumuskan gejala-gejala kriminalitas,
2. Upaya menggali sebab-sebab kriminalitas
3. Konsep penanggulangan kriminalitas.[90]

Sedangkan ruang lingkup kriminologi menurut Topo Santoso mencakup tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang disebut kejahatan;
2. Pelaku kejahatan; dan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.[91]

---

[87] M. Kemal Darmawan, *Teori Kriminologi* (Tengerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), 4.

[88] Menurut Susanto, bahwa secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Lihat: Anang Priyanto, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja,* 4.

[89] Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi*, 6.

[90] Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*, 9

[91] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, 7.

Dengan memperhatikan pemaparan tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa ruang lingkup dari kriminologi adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan;
2. Penjahat
3. Reaksi terhadap kejahatan dan penjahat.

Keterkaitan Kriminologi dengan Hukum Pidana

Berbicara tentang hubungan antara kirminologi dengan hukum pidana bisa dimulai dari batasan (definisi) masing-masing.

Hukum pidana (*criminal law*) merupakan disiplin ilmu normatif atau *normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan perkataan lain mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dikenai hukuman (pidana). Hukum pidana bersendikan probabilities atau hukum kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab-akibat terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman yang dapat dijatuhkan pada penjahat atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan yang bersangkutan bukan tindakan yang dapat dikenai hukuman (bukan tindakan jahat atau bukan pelanggaran). Pandangan ini bersumber pada asas *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*.[92] Pendeknya hukum pidana mempelajari kejahatan sebagai perbuatan yang telah melanggar hukum atau undang-undang.[93]

Kriminologi (*criminology*) menurut Sahetapy, merupakan ilmu kejahatan sebagai bagian dari disiplin ilmu sosial atau non-normative discipline yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari

---

[92] Ernst Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia,* Terj. Moh. Saleh Djindang (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), 388

[93] Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1994), 152.

manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Dengan demikian, kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.[94] Pendeknya, kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar menusia.[95]

Dengan memperhatikan batasan dari hukum pidana dan kriminologi tersebut, menjadi tidak salahlah jika dikatakana bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminalisasi.[96]

Di samping itu secara historis, kelahiran dari kriminologi dilatar belakangi kajian dalam rangka penegakan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Kemal Darmawan, bahwa pada abad ke-19 bahwa permasalahan kejahatan memang telah banyak menarik perhatian para ilmuwan saaat itu di satu sisi, sedangkan di sisi lain kemajuan ilmu pengetahuan begitu pesatnya, khususnya ilmu alam, kedokteran, dan biologi.

[94] Sebagaimana dikutip oleh Efa Rodiah Nur. Lihat: Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*, 18.

[95] Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, 152.

[96] Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*, 18.

Tentunya ini menarik minat mereka untuk mengkaji kejahatan dengan berbagai latar belakang keilmuwan mereka, terutama dengan metode ilmiah. Meskipun begitu, kejahatan yang dimaksud adalah perilaku manusia yang menyimpang dari norma-norma hukum (pidana), dan kesemuanya ditujukan dalam rangka penegakan hukum.[97]

Selanjutnya, menurut Kemal Darmawan, dalam perkembangannya pendekatan terhadap perilaku yang melanggar hukum pidana secara ilmiah ini muncullah seorang antropolog Perancis bernama Topinard memperkenalkan suatu ilmu pengetahuan baru yang bersumber dari berbagai ilmu yang mempelajari masalah kejahatan sebagai masalah manusia, yaitu kriminologi. Kriminologi ini menghimpun berbagai kontribusi dari berbagai ilmu pengetahuan guna memberikan penjelasannya tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan, pelaku kejahatan serta upaya penanggulangannya sebagai wujud dari reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan atau penjahat.[98]

Bahkan, Sutherland[99] menganggap bahwa apa yang dipelajari oleh kriminologi dapat dibagi dalam tiga bagian yang terkonsentrasi dalam tiga bidang ilmu, yakni:

1. Sosiologi Hukum (Pidana) yang meneliti dan menganalisa kondisi-kondisi di mana hukum pidana itu berlaku
2. Etiologi Kriminil yang meneliti serta mengadakan analisa terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan.

---

[97] M. Kemal Darmawan, *Teori Kriminologi,* 2.

[98] *Ibid.*, 3.

[99] Sebagaimana dikutip oleh Efa Rodiah Nur. Lihat: Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*, 18.

3. Penologi yang ruang lingkupnya adalah pengendalian terhadap kejahatan.

Meskipun begitu, menurut Sutherland, fokus kajiannya tetap pada perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana.[100] Oleh karena itu, dengan memperhatikan berbagai pemaparan tersebut di atas maka bisa ditarik benang merah bahwa kriminologi merupakan bagian dari hukum pidana.

Di sisi lain, menegenai posisi kriminologi dan hukum pidana ada yang berpendapat bahwa keduanya adalah suatu hal yang berbeda.[101] Ini semisal pendapat Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, bahwa kriminologi sebagai *faktuelestrafrecht wissenschaft* sedangkan hukum pidana sebagai *normative strafrecht wissenschaft*.[102] Meskipun, akhirnya Van Bemmelen menyatakan bahwa kriminologi adalah layaknya "*The King Without Countries*" karena daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan.

Meskipun begitu, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa terlalu berlebihan apabila memandang kriminologi sebagai seorang tamu tetap yang untuk kelangsungan hidupnya harus makan di meja orang lain. Kriminologi

---

[100] Walaunpun pada akhirnya pendapat Sutherland ini mendapat kritikan dari para sarjana. Semisal Mannheim, yang lebih cenderung setuju pada pendapat Thorsten Sellin bahwa kriminologi harus diperluas dengan mempelajari *conduct norms* (norma-norma tingkah laku), yaitu norma-norma tingkah laku yang telah digariskan/ditentukan oleh berbagai kelompok masyarakat di mana si individu merupakan anggota dari masyarakat tersebut. Lihat: M. Kemal Darmawan, *Teori Kriminologi,* 5- 6.

[101] Anang Priyanto, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*, 15.

[102] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Aditama: Bandung, 2005), 5.

mengambil konsep dasar dan metodologinya dari ilmu tingkah laku manusia, biologi, dan dari nilai-nilai historis serta sosiologis dari hukum pidana.[103]

Bahkan menurut Wolfgang, sebagaimana dikutip Anang Priyanto, bahwa kriminologi harus dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri terpisah, dikarenakan kriminologi telah mempunyai data-data yang teratur secara baik dan konsep teoritis yang menggunakan metode ilmiah. Di samping itu, kriminologi juga memiliki ilmu-ilmu bantu dalam mengkaji kejahatan, antara lain:

1. Ilmu hukum, semisal berperan dalam membantu kriminologi untuk menentukan kriteria suatu perbuatan secara yuridis dianggap sebagai perbuatan jahat (kejahatan). Juga, untuk menentukan perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kejahatan, ataupun penetapan sesuatu perbuatan sebagai kejahatan sehingga merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Sosiologi, semisal membantu kriminologi dalam hal menjelaskan kejahatan sebagai gejala sosial, atau kejahatan yang dipengaruhi oleh tingkat kedudukan dan jabatan seseorang dalam masyarakat.
3. Psikologi, semisal membantu kriminologi dalam menjelaskan kejahatan dilakukan oleh pelaku karena kejiwaannya.
4. Ekonomi, semisal membantu kriminologi dalam hal menjelaskan sebab-sebab kejahatan karena pengaruh kemiskinan, atau rendahnya penghasilan seseorang.

---

[103] *Ibid.*, 2.

5. Antropologi, semisal membantu kriminologi dalam hal menjelaskan tanda-tanda khas penjahat, atau hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.[104]

Berikutnya adalah pendapat ketiga, yang merupakan titik temu dari pendapat pertama, yang menyatakan bahwa kriminologi merupakan bagian hukum pidana, dan pendapat kedua, yang menyatakan bahwa kriminologi merupakan bagian yang terpsaih dan berbeda dengan hukum pidana. Pendapat ketiga ini menyatakan bahwa antara kriminologi dan hukum pidana ada dua disiplin ilmu yang berbeda akan tetapi keduan mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mengisi.

Keeratan hubungannya ini bisa dilihat, pertama, dari obyek kajian kedua ilmu tersebut, yaitu kejahatan. Meskipun pada akhirnya ada perbedaan, yaitu bahwa kriminologi sangat memperhatikan kejahatan sebagai gejala sosial yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sedangkan hukum pidana sangat memperhatikan peristiwa tindak kejahatan itu yang akan diberikan ancaman hukuman sebagai sanksinya.[105]

Kedua, keerratan hubungan kriminologi dan hukum pidana bisa dilihat dari peran dan fungsi keduanya. Menurut Abintoro Prakoso, bahwa hukum pidana dan kriminologi atas berbagai pertimbangan merupakan instrument dan sekaligus alat kekuasaan negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini karena berpijak pada premis sebagai berikut:

---

[104] Anang Priyanto, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*, 15.

[105] Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*, 19.

1. Negara merupakan sumber kekuasaan dan seluruh alat perlengkapan negara merupakan pelaksanaan dari kekuasaan negara;
2. Hukum pidana dan kriminologi memiliki persamaan persepsi bahwa masyarakat luas adalah bagian dari obyek pengaturan oleh kekuasaan negara bukan subyek (hukum) yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara;
3. Hukum pidana dan kriminologi masih menempatkan peranan negara lebih dominan daripada peranan individu dalam menciptakan ketertiban dan keamanan sekali gus sebagai perusak ketertiban dan keamanan itu sendiri.[106]

Ketiga, adalah dengan memperhatikan kontribusi kriminologi. Maksudnya bahwa kriminologi memberikan kontribusi dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau pelaku yang dapat dihukum. Oleh karena itu, hukum pidana berarti bukanlah merupakan suatu silogisme dari antisipatif (preventif), akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya suatu kejahatan. Sebagai contoh adalah Pasal 362 tentang pencurian. Jika terjadi suatu pencurian berarti telah terjadi suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum, yang disebut dengan kejahatan. Dari sisi hukum pidana ada "delik" dan ada "sanksi/pidana" yang harus dijatuhkan. Di sisi lain, secara kriminologis mereka pelaku kejahatan dikenakan sanksi yang tujuannya adalah merubah sikap dan prilaku penjahat itu, sehingga masyarakat pada akhirnya menjadi masyarakat yang aman dan tentram dan pelaku kejahatan menjadi orang yang baik seperti semula.[107]

---

[106] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 4.

[107] Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*, 18.

Berkaitan dengan kontribusi kriminologi terhadap hukum pidana, Romli Atmasasmita menambahkan bahwa hasil analisis kriminologi banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan yang bersifat individual, meskipun secara praktis sangat terbatas sekali keterkaitan dan pengaruhnya.[108]

Selanjutnya, berkaitan dengan kontribusi kriminologi, Benediktus Bosu menyatakan, bahwa kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif, dikarenakan selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang sehingga dapat memberikan *break through* yang tepat serta hasil yang memuaskan. Pendeknya kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh.[109]

Keempat, menurut Kemal Darmawan, bahwa hubungan saling ketergantungan antara kriminologi dan ilmu hukum pidana dari segi metodologinya. Saat itu hukum pidana lebih bersifat dogmatis dan berorientasi pada perundang-undangan serta penafsiran atas undang-undang itu, akan tetapi kini cenderung beralih pada pemberian tekanan bagi arti fungsional dan sosial dari kelakuan seseorang serta menganggap hal-hal yang sifatnya kasuistik memainkan peranan yang besar dalam upaya menjelaskan mengapa seseorang melakukan pelanggaran hukum pidana. Pendeknya bahwa ilmu hukum

---

[108] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, 11.

[109] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 1.

pidana sampai batas-batas tertentu juga menggunakan metode induksi dan bersifat empiris, yang merupakan metode yang digunakan dalam kriminologi.[110]

Kelima, dari aspek urgensitas kriminologi untuk dipelajari oleh penegak hukum. Menurut Kemal Darmawan, bahwa para penegak hukum perlu mempelajari krminologi, dengan harapan bahwa mereka yang terlibat dengan masalah kejahatan akan dapat memahami, bukan saja tentang masalah kejahatan dan berbagai aspeknya, akan tetapi juga tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan.[111]

Dengan memperhatikan berbagai pemaparan di atas, maka penulis lebih memilih pendapat ketiga, bahwa kriminologi dan hukum pidana merupakan ilmu yang berbeda, akan tetapi mempunyai hubungan yang sangat erat.

---

[110] M. Kemal Darmawan, *Teori Kriminologi*, 34.

[111] Ibid., 35.

Sejarah Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Sebagai sebuah ilmu, kriminologi telah berkembang semenjak tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi.[112]

Meskipun begitu, sebagai sebuah ilmu yang mengakaji kejahatan, maka secara obyek kajian kriminologi merupakan ilmu yang sudah ada sejak jaman kuno. Hal ini bisa dilihat dari diketemukannya kata "kejahatan"dalam beberapa literatur yang ditulis oleh beberapa pengarang Yunani. Semisal Plato (427-347) dalam *Republiek,* di dalam bagian ketiganya dia menyatakan bahwa "emas dan manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan". Sedangkan dalam bagian kedelapannya, Palto juga mengatakan bahwa "semakin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, maka semakin merosot penghargaan terhadap kesusilaan". Di samping itu dia juga menuliskan beberrapa ungkapan bahwa "dalam setiap negara di mana terdapat banyak orang miskin, dengan diam-diam terdapat bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama dan penjahat dari bermacam-macam corak". Hal ini terkanal dengan istilah *"homo homini lupus"*.[113]

Di samping itu juga ada Aristoteles (384-322 SM), dengan karyanya *Politiek,* yang menuliskan hubungan antara kejahatan dan masyarakat. Menurutnya, bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidaklah diperbuat untuk memperoleh apa yang

---

[112] Romli Atmasasmita, *Kriminologi,* 4.

[113] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 32

diperlukan untuk hidup, akan tetapi lebih untuk tujuan kemewahan.[114]

Dan ternyata, pemikiran dua tokok Yunani ini dengan beberapa pemikirannya tentang kejahatan membawa pengaruh yang signifikan pada lapangan hukum pidana pada masa-masa berikutnya. Di samping itu juga berimplikasi pada pertumbuhan proses penyelesaian tindak kejahatan.[115]

Pada masa abad pertengahan kajian dengan obyek kejahatan tidak begitu diminati, sehingga bisa dikatakan tidak diketemukan kajian secara kritis tentang kejahatan. Namun, terdapat Thomas van Aquino (1226-1274) yang telah banyak memberikan berbagai sumbangan pemikiran tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. Menurutnya, bahwa orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, yang selanjutnya jika suatu saat jatuh miskin, maka akan mudah menjadi penjahat. Ditambhakannya pula bahwa kemiskinan biasanya memberi dorongan untuk mencuri. Namun yang agak berbeda adalah, dari pernyataan-pernyataan ini justru Aquino memberikan argumentasi atau pembelaan bahwa dalam keadaan yang sangat memaksa seseorang boleh mencuri.[116]

Selanjutnya pada abad keeenambelas, kriminologi memasuki masa permulaan sejarah baru, dikarenakan pada masa ini mulai banyak kajian kritis dengan obyek kejahatan. Salah satu tokohnya adalah Thomas More, dengan bukunya *Utopia* (menghayal). Di dalam bukunya, More menguraikan kondisi negara Inggris di masa pemerintahan Raja Hendrik

---

[114] Anang Priyanto, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja,* 2.

[115] Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*, 10

[116] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 33.

VIII. Menurutnya bahwa bahwa keburukan negara Inggris di masa itu adalah hanya para bangsawan Istana sajalah yang kaya dan bersenang-senang menikmati kebahagiaan kehidupan dunia, sedangkan rakyatnya senantiasa menderita kelaparan dan kesengsaraan. Dia juga menambahkan, bahwa pelaksanaan hukuman bagi para pelaku kejahatan disamaratakan, tanpa memperhatikan berat ringan dari perbuatan kejahatan, sehingga semua kejahatan hukumannya adalah sama dan dilaksanakan di muka umum.[117]

Berangkat dari kondisi tersebut, More menyakatakn bahwa hal ini berdampak masyarakat tidak akan menjadi baik. Justru sebaliknya, yaitu masyarakat akan lebih buruk lagi. Oleh karena itu dia menjelaskan bahwa kejahatan tidak bisa ditumpas dengan kejahatan, akan tetapi harus dicari sebab-musababnya terjadi kejahatan dan cara penanggulangannya. Selanjutnya, More menegaskan bahwa agar kejahatan itu dapat terantisipasi hendaknya penghasilan kaum buruh dicukupi dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dan perkembangan perekonomian.[118]

Akhirnya Thomas More menegaskan bahwa terdapat dua factor yang merupakan penyebab terjadinya kejahatan di Inggris saat itu, yaitu:

a. Kejahatan di Inggris disebabkan oleh banyaknya peperangan, sehingga mengakibatkan banyak tentara perang menjadi cacat, istri ditinggalkan suami dan anak-anak terlantar. Ini berimbah pada mereka tidak mempunyai lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya menjadi

[117] Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*, 10

[118] *Ibid*, 11.

penganggguran bahkan gelandangan, yang kemudian nekad untuk menjadi penjahat.

b. Kejahatan di Inggris disebabhkan oleh buruknya pertanian di Inggris. Di sisi lain, kondisi pertanahan banyak dibeli oleh para bangsawan Istana dengan secara paksa, yang kemudian oleh mereka dijadikan tanah pertanahan biri-biri.[119]

Pada abad ke-18 sudah ada yang namanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hanya saja tujuan dari KUHP dan KUHAP ini semata-mata untuk menakut-nakuti saja, yaitu dengan jalan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dan dilaksanakan di muka umum.[120]

Dalam prakteknya, aturan yang terdapat dalam KUHAP pada masa ini hanya *stressing* pada perbuatannya (kejahatannya) saja, tidak terhadap manusianya (pelaku kejahatan). Hal ini berdampak bahwa para terdakwa dipaksa untuk mengakui semua kejahatan yang diperbuatnya, dengan tujuan agar diperoleh alat bukti yang mudah, di samping mereka tidak boleh mengambil pembela pembuktian. Hal tersebut ternyata menimbulkan reaksi keras di kalangan masyarakat, karena dipandang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan.[121]

Maka lahirlah tokoh-tokoh yang mengkaji kejahatan. Di Perancis terdapat Mantesqui, Jean Jacues Rossian, Voltire, dan

---

[119] *Ibid.*

[120] *Ibid.*

[121] *Ibid,* 12.

C. Beccaria.[122] Sedangkan di Inggris terdapat Jerome Bentham[123] dan John Howard.[124]

John Howard dalam karnya yang berjudul *The State of The Presons,* menyatakan bahwa perlu adanya penertiban rumah-rumah penjara. Caranya dengan menempatkan para pelaku kejahatan secara mandiri, perkamar di tempati perorang, dengan tujuan agar di antara mereka tidak terjadi saling komunikasi.

Selanjutnya, Beccaria dalam karyanya yang berjudul *on Crime and Punishment* mengatakan bahwa cara-cara penghukuman yang terlalu kejam sangat tidak berprikemanusiaan.[125] Dia mengharapkan, terutama di kalangan penguasa dan praktisi hukum saat itu, untuk melakukan perubahan dan pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lebih detail dia mengemukakan enam pokok pikiran yang dapat menunjang jalannya kriminologi:[126]

a. Dasar dari semua tindakan sosial adalah konsep "hukum berlaku bukan untuk satu golongan, tetapi untuk semua orang", (*the greatist happinis for the greatist number*).

---

[122] *Ibid.*

[123] Jerome Bentham (1748-1832). Ia seorang ahli hukum dan filsafat yang sering mengamati tentang keburukan-keburukan di rumah penjara (Lembaga Pemasyarakatan). Lihat: *Ibid*, 12.

[124] John Howard (1726-1790). Ia seorang yang mengarang sebuah buku yang berjudul *The State of The Presons.* Ia dalam bukunya mengatakan bahwa perlu adanya penertiban rumah-rumah penjara, yaitu dengan menempatkan para pelaku kejahatan perkamar di tempati perorang agar di antara mereka tidak terjadi saling komunikasi. Lihat: *Ibid*, 12.

[125] *Ibid*.

[126] *Ibid*, 13.

b. Kejahatan harus dinilai dari "aspek merugikan masyarakat", sehingga barometer rasional dari kejahatan salah satunya adalah adanya kerugian itu sendiri.
c. Mencegah terjadinya kejahatan *(prevention of crime)* lebih baik daripada memberikan hukuman terhadap kejahatan (*punishment of crime).*
d. Prosedur "tuduhan rahasia" harus dihapuskan
e. Tujuan pemberian hukuman pada pelaku kejahatan ialah membuat jera para pelaku kejahatan, bukan sebagai media balas dendam dari masyarakat.
f. Penjara masih tetap perlu diadakan, akan tetapi perlu adanya perbaikan-perbaikan rumah penjara dan klasifikasi nara pidana.

Selanjutnya, pada tahun 1791 di Perancis terjadi sebuah revolusi yang menitik-beratkan pada "Code Penal", dengan merubah bahwa sistem penghukuman lama dihapuskan sama sekali dan diadakan pembaharuan penghukuman bagi setiap penjahat. Setiap manusia mempunyai kedudukan dan derajat yang sama di depan hokum, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.[127]

Di antara perubahan dan pembaruan pada KUHP antara lain:

a. Dihapuskannya hukuman badan, semisal kerja paksa.
b. Ditiadakannya penyitaan hak milik
c. Dikuranginya penjatuhan hukuman mati
d. Ditiadakannya penganiayaan sebelum pelaksanaan hukuman mati.[128]

---

[127] *Ibid*.

[128] *Ibid*, 14.

Sedangkan perubahan dan pembaharuan pada KUHAP antara lain:[129]

a. Pemeriksaan harus dilakukan di muka umum secara teratur
b. Dibatasinya tindakan sewenang-wenang dari hakim
c. Masalah pembuktian diatur dalam suatu tata-aturan yang lebih baik

Selanjutnya, pada tahun 1830 terjadi revolusi yang kedua di Perancis, dengan indikasi terjadi perubahan dan pembaharuan dalam hukuman. Antara lain:[130]

a. Hukuman menjadi lebih ringan
b. Keadaan rumah penjara diperbaiki
c. Hukuman badan dihapuskan sama sekali
d. Penganiayaan sebelum penjatuhan hukuman mati ditiadakan
e. Hukuman mati dihapuskan, terkecuali bagi kejahatan-kejahatan berat yang direncanakan.

Pada masa ini juga lahir Statistik Kriminal, yang dipelopori oleh AD. Quetellaes (1796-1874) dan Van Mayr (1841-1925). Statistic Kriminal merupakan suatu alat pencatat secara masal dengan angka-angka gejala sosial dari kejahatan. Gunanya adalah untuk mengetahui setiap kejahatan dengan berbagai polanya, sehingga dapat diketahui pula hubungan antara frekuensi kejahatan dan perubahan-perubahan di dalam masyarakat..[131]

Pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1879, terminologi "kriminologi" untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Paul

---

[129] *Ibid*.

[130] *Ibid*.

[131] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 53.

Topinard. Ia memperkenalkan dan menggunakan terminologi ini untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah kejahatan sebagai masalah manusia.[132] Pada abad ini Kriminologi mulai berkembang pesat dengan didukung oleh tokoh-tokoh ahli pidana. Perkembangan pengkajian terhadap masalah kejahatan terdorong dengan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, terutama kedokteran dan biologi. Pengkajian secara ilmiah terhadap kejahatan dilihat dari kedua bidang tersebut dipelopori oleh Cesare Lombroso.

Sebab-sebab lahirnya kriminologi pada abad ke-19 ini bermula dari respons dari sistem hukum yang terjadi pada abad ke-18, yang berujung pada ketidakpuasan pada tiga hal. Yaitu:

1. Hukum Pidana

   Hal ini dikarenakan peraturan hukum pidana yang ada saat itu tidak begitu tegas dalam perumusannya, sehingga mengakibatkan adanya kemungkinan timbul berbagai penafsiran.

2. Hukum Acara Pidana

   Hal ini dikarenakan hukum acara pidana pada saat itu bersifat inkisitor, yaitu tersangka hanya dipandang sebagai objek pemeriksaan yang diharapkan pengakuannya dan hanya berdasarkan laporan tertulis saja.

3. Cara Penghukuman

   Hal ini dikarenakan bahwa penghukuman semata-mata lebih ditujukan untuk menakut-nakuti dengan cara menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Hukuman mati dilakukan dengan berbagai cara dan umumnya didahului

---

[132] Istilah sebelumnya yang pakai adalah *Antropologi Kriminal*. Lihat: Anang Priyanto, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja,* 2.

dengan penganiayaan yang mengerikan, semisal badan diratik dengan roda. Juga, dan hukuman atas fisik adalah hukuman yang biasa dilakukan sehari-hari. Di samping itu, penjatuhan hukuman pada saat itu lebih dimaksudkan dalam rangka "pencegahan umum" dengan tanpa memperhatikan kondisi pribadi pelaku kejahatan. Pelaksanaan hukuman hanya dijadikan "contoh" atau "alat" untuk menakut-nakuti orang lain.

Perkembangan kriminologi memasuki masa keemasan adalah pada periode tahun 195 sampai tahun 1970, dengan mampu membuat konstruksi teori kriminologi. Meskipun masih berupa penelitian dasar (pencarian pengetahuan untuk kepentingannya sendiri), menurut para ahli kriminologi bahwa kriminologi sudah bersifat "praksis teoritis". Artinya bahwa setelah kriminologi dibangun dan dibentuk dengan "perspektif teoretis" tentunya akan menghasilkan konsekuensi, baik dengan atau tidak disengaja, berupa pengaruh bagi penjahat, korban, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum, yang disebut dengan "praksis teoritis". Praksis teoritis ini tidak hanya menyangkut relativitas historis dan budaya, tetapi juga yang lebih penting adalah dampak teori tersebut dalam dunia nyata. Teori yang ada tidak hanya menjelaskan kejahatan, akan tapi teori tersebut juga secara signifikan dapat mempengaruhi perilaku penjahat dan agen kontrol sosial (penegak hukum).[133]

Selanjutnya, kelahiran Akademi Peradilan Pidana selama tahun 1970-an telah sangat mempengaruhi perkembangan kriminologi. Ini bermula bahwa kriminologi yang merupakan bidang spesialisasi dalam sosiologi, sehingga sebagian besar penelitiannya merupakan pengendalian dan

---

[133] J. Mitchell Miller, *Criminology As Social Science*, 7

penyimpangan sosial murni, yang sama dengan penelitian sosiologi dalam konstruksi dan pengujian teori. Akibatnya tidak ada disiplin ilmu yang memandu dan mengkaji kejahatan secara spesifik. Dengan adanya Akademi Peradilan Pidana ini maka kejahatan mendapat perhatian secara spesifik, yang tentunya berdampak pada perkembangan kriminologi, yang salah satu sumbangan utamanya adalah sebagai "katalis utama" program peradilan pidana saat ini. Orientasi akademi ini lebih berakar jauh pada administrasi publik daripada ilmu sosial murni. Dikarenakan, tidak logis suatu usaha untuk mencoba memecahkan masalah, baik sosial atau lainnya, yang belum sepenuhnya didefinisikan atau dipahami. Di sisi lain, basis pengetahuan paling komprehensif tentang kejahatan adalah sedikit utilitas praktis untuk kemajuan sosial tanpa konteks yang berlaku di dunia nyata.[134]

Di masa depan diharapkan kriminologi harus tetap berakar pada konstruksi dan pengujian teori, namun juga ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan praktik terbaik. Dalam konteks ini, kriminologi kemungkinan akan terus berkembang dari asal teorinya, namun dengan cara yang lebih memperhatikan kebijakan publik.[135]

---

[134] *Ibid.*, 8.

[135] *Ibid.*, 9.

Perkembangan Aliran dalam Kriminologi

Di dalam Kriminologi dikenal adanya berbagai aliran atau mazhab, dimana antara satu dan lainnya mempunyai ajaran masing-masing, khususnya mengenai kejahatan. Aliran-aliran tersebut adalah sebagaimana penjelasan berikut.

Mazhab Itali atau Aliran Antropologis

Mazhab ini mengadakan penelitian terhadap kejahatan dari sudut pandang antropologis, yang pada akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan "antropologi kriminal". Pelopor dari mazhab ini Frans dan Spuzheim. Mereka menyelidiki ciri-ciri lahiriah, watak, roman muka, tulisan tangan dan cara berjalan seorang penjahat.

Salah satu penganut aliran ini adalah P. Brocca. Dia melakukan penyelidikan pada tengkorak para penjahat, yang menyimpulkan bahwa ternyata ada kelainan-kelainan dalam tengkorak-tengkorak para penjahat tersebut, yaitu mempunyai sifat *patologys* (penyakit).[136]

Selanjutnya adalah A. B. Morel dengan teorinya "degenerasi" tentang kemerosotan sifat. Menurutnya bahwa manusia-manusia yang karena pengaruh kondisi lingkungan yang tidak baik selama beberapa generasi, maka akan mempunyai keturunan yang sifatnya merosot. Oleh karena kemerosotan itu, maka akan berakibat orang berbuat jahat sekalipun orang itu agamanya kuat.[137]

Ada juga Sheldon Glueck dan Eleanor Glueck yang melakukan studi komporatif antara pria *delinquent* dengan *non*

---

[136] Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*, 59.

[137] *Ibid*, 60.

delinquet. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pria *delinquent* didapati memiliki wajah yang lebih sempit, dada yang lebih besar, pinggang yang lebih besar, lengan bawah dan lengan atas lebih besar dibandingkan dengan *non-delinquent*. Penelitian juga mendapati bahwa 60% *delinquent* didominasi oleh yang *mesomorphic*.[138]

Selain itum Sheldon juga menyatakan bahwa ada korelasi yang tinggi antara fisik dan temparamen seseorang. Sheldon memformulasikan *somatotypes* menjadi tiga kelompok, yaitu :

a. *The endomorph* (tubuh gemuk).
b. *The mesomorph* (berotot dan bertubuh atletis).
c. *The ectomporph* (tinggi, kurus, fisik yang rapuh) .[139]

Menurut Sheldon, orang yang didominasi sifat bawaan *mesomorph* cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku illegal. Dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan psikologis, Sheldon menghasilkan suatu "*index to delinquency*" yang dapat digunakan untuk memberi profil dari tiap problem pria secara mudah dan cepat.[140]

Tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Cesare Lambroso, seorang dokter rumah penjara di Italia dan Guru Besar dalam bidang ilmu kedokteran, kehakiman dan penyakit jiwa. Keahlian spesifiknya adalah dalam dalam bidang analisa fisik seseorang. Karena keahliannya inilah terdapat pengikutnya di berbagai negara, semisal Enrico Ferri di Roma, Have Boeks Ellys di Inggris, C. Winkler di Nederland dan H. Kulla di Jerman.

---

[138] A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi,* 33.

[139] *Ibid*, 31.

[140] *Ibid*, 33,

Teori *born criminal* dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Lombrosso menggabungkan positivism Comte, evolusi dari Darwin, serta pioner-pioner lain dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia.[141]

Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.[142] Oleh karena itu, teorinya disebut teori evolusi kejahatan.

Dengan teori evolusinya ini Lambroso menyimpulkan bahwa :

a. Penjahat itu dilahirkan dengan tipe tertentu.
b. Tipe itu dapat dikenal dengan melalui beberapa tanda fisik, semisal tengkorak yang asimetris, dagu yang memanjang, hidung yang pesek, janggut yang jarang dan mudah merasa sakit. Tipe kriminil akan nampak jika seseorang mempunyai lebih dari lima buah tanda fisik, bahkan bisa juga dengan memiliki tiga tanda fisik saja.
c. Tanda-tanda fisik itu tidak dengan sendirinya menjadi penyebab kejahatan. Akan tetapi, tanda-tanda fisik ini

---

[141] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 105.

[142] A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi,* 31.

dapat dipergunakan untuk mengenal pribadi-pribadi yang cenderung melakukan kejahatan, karena pribadi yang bersangkutan mengalami kemunduran ke alam liar.

d. Oleh karena alam pribadi yang demikian, mereka tidak mampu untuk menghindari kejahatan, kecuali bilamana keadaan lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berbuat jahat;

e. Beberapa pengikut Lombroso berpendapat bahwa ada beberapa jenis penjahat, misalnya pencuri, pembunuh atau pelanggar sex dapat dibedakan antara yang satu dengan lainnya, yaitu dengan meneliti tanda-tanda phisik mereka.[143]

Dari tiga pernyataan tersebut dapat disimpulkan, menurut Lombroso, bahwa bakat jahat sudah ada sejak manusia itu dilahirkan, karena mempunyai tanda-tanda fisik jahat. Dengan demikian akan dengan mudah dibedakan antara penjahat dengan bukan penjahat.[144]

Selanjutnya, Lambroso juga pernah melakukan penyelidikan dengan menghubungi para penjahat yang berkaliber besar di penjara Itali, sebelum dijatuhi hukuman mati. Hasil penyelidikannya menyimpulkan bahwa para penjahat tersebut mempunyai sifat-sifat binatang buas yang kejam serta memiliki bakat jahat yang sangat kuat. Setelah pelaksanaan hukuman mati, Lambroso mencoba menyelidiki tengkorak para penjahat tersebut untuk mengetahui keadaan otaknya, yang akhirnya menemukan ciri-ciri kemunduran atas keterbelakangan dari penjahat itu.[145] Hasilnya, Lambroso

---

[143] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*,. 39.

[144] Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*, 60.

[145] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 35

berhasil membuat suatu teori tentang ciri-ciri penjahat pada umumnya yang juga sama dimiliki oleh manusia primitif. Ciri-ciri penjahat tersebut antara lain:

a. Isi tengkoraknya kurang, atau terdapat berbagai kelainan
b. Dalam otaknya terdapat keganjilan atau benjolan otak
c. Roman muka yang berbeda dari pada yang lain, tulang rahangnya lebar, mukanya tidak simetris dan dahinya melengkung ke dalam.
d. Kurang mempunyai perasaan
e. Suka pada tato dan rajah.[146]

Selanjutnya, Lombroso mengklasifikasikan penjahat ke dalam empat golongan, yaitu:

a. *Born criminal,* yaitu orang yang berdasarkan pada dotrin *atavisme* sebagaimana tersebut di atas.
b. *Insane criminal*, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, imbisil, atau paranoid.
c. *Occasional criminal,* atau *criminaloid,* yaitu pelaku kejahatan yang berdasarkan pengalaman secara terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya adalah penjahat kambuhan (*habitual criminals).*
d. *Criminal of passion,* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau kehormatan.[147]

Dalam perkembangannya, teori Lambroso ini membuat Charles Goring, seorang dokter pada rumah penjara di Inggris, menjadikan tertarik untuk membuktikan kebenarannya.

---

[146] Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*, 60.

[147] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 88.

Kelanjutannya, dia bersama Karl Pear Son melakukan penyelidikan terhadap 3000 orang penjahat kaliber besar. *Penelitian pertama*, dia membandingkan antara tengkorak mahasiswa Cambridge dan Oxford dengan tengkorang *convicts* (para narapidana), yang menghasilkan tidak ditemukan perbedaan. *Penelitian kedua,* dia membandingkan tengkorak mahasiswa Aberdeen (Schotland) dengan hasil penelitian pertama, yang menghasilkan tengkorak mahasiswa Aberdeen lebih besar. *Penelitian ketiga,* dia membandingkan tengkorak para Guru Besar Universitas London dengan tengkorak *convicts* (para narapidana), yang menghasilkan tidak ditemukan perbedaan.[148]

Dari ketiga penelitian tersebut, Goring menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada tanda-tanda lahiriah/fisik untuk disebut sebagai tipe penjahat, juga tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan rohaniah penjahat itu memeiliki suatu tipe tertentu. Pernyataan ini tentunya merupakan kritikan tegas terhadap ajaran Lambroso.[149]

Mazhab Perancis atau Aliran Lingkungan

Mazhab ini disebut juga dengan mazhab lingkungan, karena sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Madzahab atau aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran Antropologi Kriminal.[150] Aliran ini menolak adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Aliran ini berpendapat, bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Dalam mazhab ini terdapat beberapa semboyan *"Dee neelt ist*

---

[148] Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*, 61.

[149] *Ibid.*

[150] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 105.

mehr schuld an iniraes ich". Artinya "Dunia adalah lebih bertanggung-jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri pribadi sendiri". Demikian juga seseorang menjadi penjahat bukan dari manusia itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan.[151]

Seseorang berbuat jahat disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup. Semisal perumahan yang sangat jelek di mana orang-orang tinggal berjejal-jejal, terdapatnya kemiskinan ataupun pendidikan yang buruk sehingga anak-anak terlantar bergelandangan di jalan-jalan, tentunya dengan mudah akan menimbulkan kejahatan.

Pemuka-pemukanya adalah Lacassagne (dokter), Manouvrier (anthropolog) dan G. Tarde (yuris dan sosiolog). Meskipun mereka adalah dokter dan bukan ahli-ahli sosiologi, namun mereka mempunyai pengertian yang tepat mengenai sebab-sebab sosial dari pada kriminalitas.[152]

Selanjutnya, mazhab ini dibagi menjadi beberapa bagian. yaitu:

a. Lingkungan alam, tokohnya Mantesqui.
b. Lingkungan sosial, tokohnya A. Lecassagne, G. Tarde, Edwin H. Sutherland dan M. De Beats.
c. Lingungan ekonomi, tokohnya F. Turati, N. Colajanni dan W. A. Bonger.[153]

Semisal Lacassagne menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan.[154] Sedangkan

---

[151] Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*, 62.

[152] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 203.

[153] Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*, 62.

[154] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 105.

Tarde menyatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropoligis, melainkan karena gejala sosial, seperti juga lain-lain gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi. Tarde menambahkan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Keadaan di sekeliling merupakan suatu pembenian suatu kejahatan. Kuman adalah suatu penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang.[155]

Sedangkan menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. Semisal F. Turati, dia menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan, tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Di sisi lain N. Collajani menyatakan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan.[156]

Untuk madzhab lingkungan spritualis pelopornya adalah M. De Beats (1863-1931). Menurutnya, bahwa pada lapisan masyarakat yang mengasingkan diri terhadap Tuhan serta berpandangan hidup dan berpandangan dunia yang sama

---

[155]Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi*, 107.

[156] W. A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi,* 95.

sekali kosong dari kecenderungan-kecenderungan moral merupakan dasar yang hitam, sehingga kebusukan dan kejahatan mudah berkembang dengan subur.[157] Ternyata ajaran Beats ini mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan. Semisal Ferri, yang menyatakan kejahatan orang-orang tidak mau masuk Gereja untuk beribadah memang semakin bertambah, akan tetapi belum dapat dikatakan besar. Menurutnya, telah dilakukan penyelidikan terhadap 700 orang pembunuh akan tetapi hanya satu orang saja yang tidak percaya adanya Tuhan. Ini juga diperkat oleh perkataan J. W. Horseley, seorang pendeta penjara Inggris, bahwa diantara 28.351 penjahat kurang lebih hanya ada 50 orang yang betul-betul dapat dianggap tidak percaya adanya Tuhan,.[158]

Untuk aliran kriminologi lingkungan sosial, dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu :

a. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan)
b. *Cultural deviance* (penyimpangan budaya)
c. *Social control* (kontrol sosial).[159]

Teori anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial *(social forces)* yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.

Penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan

---

[157] Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*, 64.

[158] W. A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi,* 149.

[159] A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi,* 39.

dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah *(legitimate means)* untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dll, mereka menjadi frusturasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah *(illegitimate means).*

Sedangkan penganut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menegah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainnya.[160]

Mazhab Bio-Sosiologi

Mazhab ini merupakan sintesa dari mazhab antropologis dan lingkungan. Pelopornya bernama Enrico Ferri, sedangkan penganutnya adalah AD. Prins (Brussel-Belgia), F.R. Von liszt (Berlin-Jerman), G.A. Van Hamel (Amsterdam-Belanda).[161]

Ferri menyatakan bahwa setiap kejahatan merupakan hasil dari unsur-unsur ang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik.[162] Sedangkan unsur tetap yang penting adalah individu, dan pengertian individu di sini adalah unsur seperti yang dikemukakan oleh Lombroso. Oleh karena itu dia menuliskan rumusannya dengan "setiap kejahatan = (keadaan sekelilingnya + bakat) dengan keadaan sekelilingnya".

---

[160] *Ibid*, 40.

[161] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 57.

[162] Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*, 63.

Lebih detailnya, menurut pandangan mazhab Bio-Sosiologi faktor individu yang dapat mendorong seseorang adalah sifat individu yang melakukan kejahatan yang dibawa sejak lahir yang meliputi keadaan badaniah, jenis kelamin, tingkat kecerdasan (IQ), temperamen dan kesehatan mental. Sedangkan faktor lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan meliputi keadaan lingkungan fisik, seperti kondisi geografis dan klimatologis,serta keadaan sosial ekonomi masyarakat, tingkat peradaban masyarakat, keadaan politik suatu Negara dan lain-lain.

Teori ini dikritik oleh Bonger, yang menyatakan bahwa setiap kejahatan adalah lingkungan ditambah individu dan ditambah lingkungan, sehingga unsur lingkungan senantiasa dominan dalam setiap kejahatan. Menurutnya, unsur individu pada waktu perbuatan itu dilakukan terdiri dari dua unsur khusus, yaitu:

a. Keadaan yang mempengaruhi individu dari sejak lahir hingga pada saat melakukan kejahatan.
b. Bakat yang terdapat pada masing-masing individu.[163]

Madzhab Psikologis

Inti dari aliran ini adalah memandang bahwa penyebab terjadinya kejahatan adalah factor psikologis si penjahat. Secara garis besar, aliran ini dibagi menjadi empat teori, yaitu: teori psikoanalisis, kekacauan mental, *p*engembangan moral, dan *p*embelajaran sosial. Penjelsan lebih detailnya dalah sebagai berikut:

a. Teori psikoanalisis

---

[163] *Ibid*, 64.

Teori ini melakukan penyelidikan pada kriminalitas dengan menghubungkan *delinquent* dan prilaku kriminal, di satu sisi, dengan suatu "*conscience*" (hati nurani) yang baik, di sisi yang lain. Dikarenakan, jika *conscience* begitu kuat maka akan menimbulkan perasaan bersalah, atau sebaliknya jika *conscience* begitu lemah maka tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Salah satu tokohnya adalah Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari *psychoanalysis.* Menurutnya bahwa kriminalitas mungkin hasil dari "*an overactive conscience*" yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda. Sesorang melakukan prilaku yang terlarang karena hati nurani *(conscience)* atau superego-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *ego*-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara *superego* dan *id*.[164]

Pendekatan *psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Tiga prinsip dasarnya dalam mempelajari kejahatan adalah sebagi berikut:

1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
2) Tingkah laku dan motif-motof bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.

---

[164] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 124.

3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.[165]

b. Kekacauan mental *(mental disorder)*

Kekacauan mental sebagian besar dialami oleh penghuni lembaga pemasyarakatan, sebagaimana dikemukakan oleh Phillipe Pinel, James C. Prichard, dan Gina Lombroso-Ferrero.[166] Saat ini penyakit mental tadi disebut *antisocial personality* atau *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak perna merasa bersalah.[167]

Hervey Clecke, seorang psikiater, memandang bahwa *pschopathy* sebagai suatu penyakit serius meski penderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya, para *psychopth* terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu "*mask of sanity*" (topeng kewarasan). Para *psychopath* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, serta tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan, di samping juga melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.[168]

c. Pengembangan moral *(development theory)*

---

[165] A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi,* 36.

[166] Meskipun begitu, mereka menyebutnya dengan terminologi yang berbeda-beda. Phillipe Pinel menyebutnya *manie sans delire (madness without confusion),* James C. Prichard menyebutnya "*moral incanity*", dan Gina Lombroso-Ferrero menyebutnya "*irresistible atavistic impluses*".

[167] A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi,* 36.

[168] *Ibid*.

Menurut Lawrence Kohlberg, bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *preconventional stage* (pra-konvensional), yaitu tahap di mana aturan dan nilai-nilai moral hanya terdiri dari "lakukan" dan "jangan lakukan" untuk menghidari hukuman. Ini biasanya terjadi pada anak di bawah umur 9 atau 11 tahun

Sedangkan John Bowl mengajukan *theory of attachment* (teori kasih sayang), yang menyatakan bahwa perlu dan sangat dibutuhkannya kehangatan dan kasih sayang sejak lahir, sehingga akan memberikan konsekuensi kurang baik jika tidak mendapatkanya. Orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidak mampuan membentuk ikatan kasih sayang. Kasih sayang terdiri atas tujuh hal penting, yaitu:[169]

1) *Specifity* (bersifat selektif).
2) *Duration* (berlangsung lama dan bertahan).
3) *Engagement of emotion* (melibatkan emosi).
4) *Ontogeny* (perlu satu *figure* utama).
5) *Learning* (hasil interaksi sosial yang mendasar).
6) *Organization* (mengikuti suatu organisasi .perkembangan)
7) *Biological function* (memiliki fungsi biologis).

Di samping itu juga dilakukan penelitian pada pengaruh ketidakhadiran seorang ibu sebagai sebab *delinquency*. Berdasarkan penelitian terhadap 201 orang yang dilakukan oleh Joan McCord disimpulkan bahwa variabel kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasa ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan

[169] *Ibid*, 37.

dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan. Namun tidak demikian dengan ketidakhadiran ayah, yang diaanggap tidak dengan sendirinya mempunyai korelasi dengan tingkah laku kriminal.[170]

d. Pembelajaran sosial *(social learning theory)*

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa prilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua prilaku *non-delinquent*. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat.[171] Terdapat tiga cara mempelajari tingkah laku. yaitu:[172]

1) *Observational learning*

Tokoh utamanya Albert Bandura, yang berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modeling*. Anak belajar bagaimana bertingkah-laku secara diteransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa. Semisal orang tua yang mencoba memecahkan permasalah keluarganya dengan kekerasan telah mengajak anak-anak mereka untuk mengunakan taktik serupa, sehingga melalui *observational learning* (belajar melalui pengamtan) satu lingkaran kekerasan mungkin telah dialirkan secara terus-menerus melalui genarasi ke generasi. *Observational learning* juga bisa diperoleh dari *gang-gang,* atau dapat juga terjadi di depan televisi dan bioskop.[173]

[170] *Ibid*.

[171] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 129.

[172] A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi,* 37.

[173] *Ibid*,

2) *Direct experience*

Tokoh uatamanya Patterson, yang menyatakan bahwa agresi dipelajari melalui pengalaman langsung *(direct experience)*. Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya, namun kadang-kadang anak tersebut berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan. Dengan berlalunya waktu anak-anak ini belajar membela diri, dan pada akhirnya mereka memulai perkelahian.[174]

3) *Differential association reinforcement*

Tokohnya Burgess dan Akers, yang menyatakan bahwa berlangsung terusnya tingkah laku kriminal tergantung apakah ia diberi penghargaan atau hukuman. Penghargaan atau hukuman yang berarti adalah yang diberikan oleh kelompok yang sangat penting dalam kehidupan si individu, semisal kelompok bermain, keluarga, dan guru di sekolah. Jika tingkah laku kriminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan, maka ia akan terus bertahan.[175]

Pemikiran Kriminologi Baru (Kritis)

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak belakang pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam mayarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan

---

[174] *Ibid*, 39.

[175] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 130.

otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan. Akan tetapi hak itu harus dilihat dari besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, serta dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Dalam hal ini, yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia. Sasaran kajian utamanya adalah kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dalam arti luas dipahami sebagi usaha untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekonomi dan sosial sebagai keseluruhan.

Robert F. Meier mengungkapkan bahwa salah satu kewajiban dari kriminologi dalam perspektif baru adalah untuk mengungkap tabir hukum pidana, baik berupa sumber-sumber maupun penggunaan-penggunaannya, guna menelanjangi kepentingan penguasa.[176]

---

[176] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi,* 18.

BAGIAN III:
PEMIKIRAN KRIMINOLOGI ISLAM ILMUWAN MUSLIM
Pemikiran Ibn Khaldūn tentang Kriminologi

Biografi Singkat Ibn Khaldūn

Nama lengkap Ibn Khaldūn adalah Waliy al-đîn Abu Zayd Abd al-Raḥmẩn ibn Muḥammad Ibn Khaldūn al-Ḥaḍramy al-Iṣbily.[177] Dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadlan 732 H atau 27 Mei 13322 dan wafat di Kairo pada 17 Maret 1406. Leluhurnya berasal dari Hadramaut, Yaman. Mereka hijrah ke Spanyol pada abad ke-8 bersamaan dengan gelombang penaklukan Islam di Semenanjung Andalusia.[178]

Sejak kecil Ibn Khaldūn terlibat dalam kegiatan intelektual di kota kelahirannya, di samping mengamati dari dekat kehidupan politik. Di usianya yang relatif muda, ia telah menguasai ilmu sejarah, sosiologi dan beberapa ilmu klasik, termasuk *'ulūm 'aqliyyah* (ilmu filsafat, tasawuf dan metafisika).[179]

Ibn Khaldūn mempelajari bahasa pada Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn al-'Araby al-Hashairy, Abū al-'Abbās Aḥmad ibn al-Qassār, serta Abū 'Abdillāh Ibn Bahr. Untuk hadis pada Shams al-đīn Abū 'Abdillāh al-Wadiyasy. Sedang fikih pada

---

[177] Abdurrahman Kasdi, "Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah", *Fikrah,* Vol. 2, No. 1, Juni 2014, 293.

[178] T. Saiful Akbar, "Manusia dan Pendidikan Menurut Pemikiran Ibn Khaldun dan John Dewey", *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Februari 2015, Vol. 15, NO. 2, 227.

[179] Abdurrahman Kasdi, *Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah,* 293.

Abū 'Abdillāh Muḥammad al-Jiyany dan Abū Qāhiry.[180] Sedangkan untuk ilmu-ilmu rasional atau filosofis, yakni: teologi, logika, ilmu-ilmu alam, matematika dan astronomi kepada Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn al-Abily.[181]

Dalam karir politiknya, Ibn Khaldūn pernah menjabat sekretaris sultan al-Fadhl dari dinasti Hafs yang berkedudukan di Tunisia ketika masih berusia 21 tahun (753 H.). Sikapnya yang tegas dan komitmen agama yang demikian tinggi serta keinginannya melakukan reaktualisasikan ide-ide politik idealnya, ia seringkali mendapatkan hambatan dari penguasa waktu itu. Puncaknya ketika dia ditangkap dan dipenjarakan selama 21 bulan pada masa sultan Abu 'Inān dari Bani Marin.[182]

Akhirnya pada tahun 776 H./1374 M. sampai 784 H./1382 M, Ibn Khaldūn meninggalkan dunia politik dan kembali menekuni bidang keilmuan yang telah lama ditinggalkannya. Perjalanan intelektualnya ini berlanjut pada tahun 784 H./1382 M. dengan berangkat meninggalkan Tunisia menuju Alexanderia. Selama 24 tahun ia mengabdikan usia dan ilmunya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai dosen Ilmu Fiqh Mazhab Maliki di Madrasah Qamliyyah-Mesir.[183]

Sebagai seorang ilmuwan, Ibn Khaldūn mempunyai beberapa karya monumental, antara lain:[184]

---

[180] T. Saiful Akbar, *Manusia dan Pendidikan Menurut Pemikiran Ibn Khaldun dan John Dewey*, 228.

[181] *Ibid.*

[182] Samsul Nizar, "Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun", *Demokrasi,* Vol. II, No. 1, Th. 2003, 97.

[183] *Ibid.*, 98.

[184] Muhammad Redy Alvan, "Kekuasaan Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun", *JOM FISIP*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015, 5-6.

a. Al-Muqaddimah, yang merupakan buku pertama dari kitab al-Ībar. Buku pengantar ini merupakan inti dari seluruh persoalan, dan temanya adalah gejala-gejala sosial dan sejarahnya.
b. Al-Ībar wa Dīwān al-Mubtada' wa al-Khabar, fi Ayyām al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar, wa man Ashharuhum min Dhawi as-Sulṭān al-Akbar, yang lebih dikenal dengan al-ĪIbar. Kitab ini terdiri dari tiga buku: Buku pertama, adalah sebagai kitab Muqaddimah, dan buku kedua terdiri dari empat jilid, yang menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi mereka serta dinasti-dinasti mereka.
c. Al-Ta'rīf, yang merupakan penutup al-Ībar, yang berisi tentang kehidupan Ibn Khaldūn sendiri sebagai pengarang (otobiografi).

Konsep Kejahatan Menurut Ibn Khaldūn

Ibn Khaldūn tidak memberikan batasan apa itu kejahatan. Namun dalam pernyataannya dia menyatakan bahwa "*Manakala Ashobiah berjalan, segala kebajikan individual dan kebaikan politik menyertainya. Kehadiran Ashobiah menghendaki perbuatan bijak dan baik. Sedangkan ketiadaan Ashobiah ditandai dengan timbulnya kemungkaran-kemungkaran dan kejahatan-kejahatan.*"[185]

Dari kalimat tersebut, maka bisa dikatakan bahwa "kejahatan" merupakan lawan kata dari "kebaikan". Dan "kejahatan" bersanding dengan "kemungkaran". Artinya "kejahatan" merupakan sesuatu yang "tidak baik" dan bersifat

---

[185] Mansur, "Model Kekuasaan Politik Ibnu Khaldun (Sebuah Pelajaran Berharga bagi Bangsa Indonesia)", *UNISIA, Vol. XXX No. 66 Desember 2007,* 381.

"kemungkaran". Tentunya "tidak baik" disini dengan menggunakan standar agama (syariat) dengan dua alasan. Pertama, karena Ibn Khaldūn merupakan filosof muslim yang menempatkan agama Islam dalam posisi khusus dengan mengatakan bahwa agama Islam merupakan kebenaran, hukum dan pemberian Tuhan.[186] Kedua karena kata "kejahatan" tersebut bersanding dengan "kemungkaran".

Konsep Penjahat Menurut Ibn Kaldūn

Tentang batasan "penjahat", Ibn Khaldun menyatakan bahwa mereka adalah yang mempunyai watak binatang, yaitu mereka yang suka menyerang pihak lain. Watak ini menyebabkan mereka suka bermewah-mewahan dan memusuhi orang lain tanpa memandang secara rasional. Watak ini minimal menjadi salah satu faktor mereka melakukan penyerangan dan permusuhan terhadap pihak lain.[187] Pada dasarnya dua sifat yang melekat ini bertumpu pada pertumbuhan dan pertahanan eksistensi manusia, meskipun Allah telah memberikan Ruh-Nya, pikiran dan menyediakan makanan agar dikonsumsi mereka dalam mengembangkan kehidupannya.

Konsep Sebab-sebab Kejahatan Menurut Ibn Khaldūn

---

[186] Karena pada dasarnya, sebagai filosof muslim, al-Faraby mempunyai kesamaan dengan filosof muslim lainnya, bahwa mereka tidak hanya bicara tentang tuntunan untuk berbuat baik, namun juga terkait dengan masalah kebahagiaan. Sehingga, obyek pembahasannya merupakan keseluruhan usaha filosofis dalam rangka mencapai kebahagiaan atau berkaitan dengan proses tindakan kearah tercapainya kebahagiaan. Lihat: Mustain, *Etika dan Ajaran Moral Filsafat Islam,* 195.

[187] Mansur, *Model Kekuasaan Politik Ibnu Khaldun*, 379.

Tentang penyebab terjadinya kejahatan, Ibn Khaldūn menyatakan bahwa "manusia secara fitrah adalah baik, sehingga dia menjadi jahat disebabkan faktor luar dari proses aktualisasinya."[188] Dengan demikian, maka penyebab dari orang menjadi penjahat karena dua hal. *Pertama*, kegagalan mempertahankan fitrahnya, dan, *kedua*, karena adanya pengaruh factor dari luar.

Yang perlu digaris bawahi di sini, bahwa fitrah diatas merupakan kondisi asli ketika manusia dilahirkan, dan fitrah merupakan potensi-potensi laten yang bertransformasi menjadi aktual setelah mendapat pengaruh dari luar.[189] Bahkan dia menyebutkan bahwa "*Jiwa apabila berada dalam fitrahnya yang semula, siap menerima kebajikan maupun kejahatan yang datang dan melekat padanya.*"[190]

Sedangkan factor luar yang sangat berperan kuat dalam melahirkan kejahatan adalah kemakmuran dan kemewahan (*al-taraf*). Menurutnya, kemakmuran dan kemewahan telah menciptakan banyak penyakit sosial dan non-sosial,[191] atau yang dalam terminology sosiolog modern disebut dengan "kerusakan sosial budaya masyarakat".[192]

---

[188] Ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah* (ttp..: Dār al-Bayān, t.th), 125.

[189] T. Saiful Akbar, *Manusia dan Pendidikan Menurut Pemikiran Ibn Khaldun dan John Dewey*, 230

[190] Ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah,* 145.

[191] Muhammad Dhaouadi, "The Concept of Change in the Thought of Ibn Khaldun and Western Classical Sociologists", *Islam Arabtymalary Dergisi, Say 16, 2006,* 58.

[192] Ibnu Khaldun jauh di depan, dalam pengertian ini, Durkheim dalam menunjuk pada hubungan antara meningkatnya tingkat perilaku menyimpang / kriminal dan ikatan sosial budaya Arab yang melemah karena budaya dan kemewahan yang berlebihan. Ibn Khaldun menulis:

Menurut Ibn Khaldūn,[193] kerusakan dan kebobrokan penduduk secara individu merupakan buah hasil dari usaha yang menyakitkan dan berusaha untuk memuaskan kebutuhan mereka yang disebabkan oleh kebiasaan bermewah-mewah mereka, dan hasil dari kualitas negatif yang mereka dapatkan dalam proses memuaskan kebutuhan itu, di samping juga karena kerusakan jiwa mereka yang mengalami penderitaan setelah memperolehnya. Berikutnya akan mewabah sikap ketidakmampuan, kelaliman, ketidaktulusan dan tipu daya dalam mencari nafkah dan penghidupan dengan cara yang benar atau tidak benar. Jiwa datang untuk berpikir cara mencari nafkah, mempelajarinya, dan menggunakan semua peluang kotor yang ada untuk tujuan itu. Pada kondisi ini, manusia menjadi mudah dan terbiasa berbohong, berjudi, menipu, manipulasi, mencuri, melakukan sumpah palsu, dan lan sebagainya. intinya, berbagai urusan orang-orang menjadi tidak teratur dan berantakan, dan urusan individu memburuk satu per satu, kota menjadi tidak terorganisir sehingga jatuh ke dalam kehancuran.[194]

Dalam konteks modern, pemikiran Ibn Khaldun ini dikategorikan "materialisme yang berlebihan memiliki efek negatif tidak hanya pada peradaban dan masyarakat manusia,

---

[193] Muhammad Dhaouadi, *The Concept of Change in the Thought of Ibn Khaldun*, 58.

[194] Pengamatan prespektif ini merupakan kontribusi Khaldunian yang fundamental terhadap studi kejahatan, sebuah domain yang masih harus dieksplorasi. Masih harus ditekankan sekali lagi, dalam menyimpulkan bagian ini, bahwa perspektif umum Ibn Khaldun mengenai perubahan, dan juga penyebab penyimpangan, sebagian besar ditentukan secara materialistik dan budaya. Sebagai contoh, transformasi masyarakat Arab dari negara Kerdil (sederhana) menjadi negara yang tidak berpindah-pindah (kompleks) dicapai sampai pada tingkat yang besar melalui kerja kekuatan materialistik relawan. Lihat: *Ibid.*

namun juga pada kepribadian individu." Dalam peradaban dan masyarakat seperti itu, individu cenderung menjadi lebih egois, dikarenakan lebih memprioritaskan minat materialistisnya. Dengan demikian, kecenderungan yang disebabkan *al-taraf* (kemakmuran dan kemewahan) sebagai alasan utama meningkatnya tingkat penyimpangan dan kejahatan dalam masyarakat materialistis.[195]

Respon Masyarakat terhadap Kejahatan Menurut Ibn Khaldūn

Selanjutnya, bagaimana respon terhadap kejahatan ini maka Ibn Khaldūn menyatakan, bahwa "manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk yang cenderung bermusuhan".[196] Manusia merupakan makhluk social karena mereka suka berkelompok, berkumpul dan bermasyarakan dikarenakan tujuan tertentu. Sedangkan manusia merupakan makhluk yang cenderung bermusuhan dikarenakan mereka berlomba dan berebut untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi, dengan kepentingan utama dalam rangka memperoleh makanan.

Secara timbal balik, maka dalam rangka memperoleh makanan dan mempertahankan diri dari serangan musuh, maka mereka tentu membutuhkan kelompok atau organisasi kemasyarakatan. Menurut Ibn Khladūn, proses pengelompokan ini terutama didasarkan pada sebab-sebab kekerabatan dan pertemanan atau persaudaraan. Akan tetapi, kekerabatan lebih kuat dalam menciptakan hubungan pengelompokan ini karena pada umumnya, pertalian darah

---

[195] *Ibid.*, 74.

[196] Mansur, *Model Kekuasaan Politik Ibnu Khaldun*, 379.

mempunyai pengikat yang kuat bagi manusia, sehingga mereka merasakan apa yang menimpa saudaranya. Dalam pengelompokan ini, mereka melakukan apa yang disebut *ta'aṣṣub*.[197]

Dari *ta'aṣṣub* lalu lahirlah *'aṣabiyyah*, yang pada ujungnya nanti lahir Negara. Alurnya seperti ini, sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa melakukan interaksi dengan sesamanya. Agar eksistensi watak sosial manusia yang agresif dan dinamis dapat terpenuhi dan bahkan dikembangkan maka manusia membuat suatu peraturan yang telah disepakati secara kolektif. Kesepakatan tersebut meliputi kesepakatan wilayah, aturan dan hukum, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Kesepakatan ini dilakukan bagi terciptanya hubungan komunitas sosial yang harmonis, terpenuhinya seluruh kebutuhan manusia, dan terhindar dari tindakan anarkhis dalam kehidupannya.[198]

Menurut Ibnu Khaldun, daya kreatif yang mendasar yang mempengaruhi peristiwa politik adalah konsep '*aṣabiyyah*.[199] '*Aṣabiyyah* ini mulanya tumbuh subur dalam situasi yang ditandai dengan kemiskinan, kebajikan dan dedikasi yang tingg. Hal ini terutama terdapat pada kelompok-kelompok pemuda yang kuat, tidak manja dan pemberani. Mereka rela mengorbankan segalanya demi kebaikan orang banyak. Mereka hidup dalam kesamaan derajat dan merdeka.[200]

---

[197] Ibid., 379.

[198] Samsul Nizar, *Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun,* 98.

[199] Mansur, *Model Kekuasaan Politik Ibnu Khaldun*, 380.

[200] Ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah,* 285-286

Ketika *'aṣabiyyah* bisa berjalan dengan baik, maka segala kebajikan individual dan kebaikan politik akan terus menyertainya. Hal ini dikarenakan, kehadiran *'aṣabiyyah* menghendaki perbuatan bijak dan baik. Sedangkan ketiadaan *'aṣabiyyah* ditandai dengan timbulnya kemungkaran-kemungkaran dan kejahatan-kejahatan.[201]

Selanjutnya Ibn Khaldūn menjelaskan, bahwa jika *'aṣabiyyah* terus berkembang, maka akan lahirlah sebuah Negara. Bagi Ibn Khladūn Negara mempunyai urgensitas tinggi dan posisi yang strategis. Hak ini dikarenakan dua faktor, yaitu:

a. Eksistensi Negara adalah untuk menjamin enjamin rakyat untuk hidup berdampingan, tenteram, tenang, serta bersama-sama berusaha saling melengkapi dalam rangka menciptakan berbagai bentuk kebudayaan bagi mempertahankan kehidupannya.
b. Eksistensi Negara adalah untuk mempertahankan diri dan komunitasnya dari serangan pihak luar.[202]

Ibn Khaldūn menambahkan hanya negara yang memiliki *'aṣabiyyah* yang kuat akan mampu menciptakan sebuah peradaban umat manusia yang tinggi. Akan tetapi, jika rasa *'aṣabiyyah* pudar dan hanya dipahami secara sempit, maka yang ada hanyalah nepotisme-absolut yang membuat hancurnya sebuah negara. Pemahaman ini harus dimaknai secara, dalam arti solidaritas dan dukungan rakyat terhadap pemerintahan. Semakin besar dukungan rakyat, maka akan semakin kuat suatu negara. Akan tetapi, bila dukungan rakyat

---

[201] Mansur, *Model Kekuasaan Politik Ibnu Khaldun*, 381.

[202] Ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah,* 397.

semakin kecil, maka semakin lemah bahkan terpecahlah suatu negara.[203]

Di sisi lain, jika *'aṣabiyyah* ini terlalu kuat juga bisa menimbulkan dampak buruk. Konkritnya jika muncul *'aṣabiyyah-'aṣabiyyah* yang sama-sama kuat, maka bisa menjadi kekuatan-kekuatan kelompok yang mencapai prestasi semacam itu, yang selanjutnya justru akan menjadi sumber pertikaian dan konflik baru. Begitu mereka mendapat tujuan tertentu para anggota kelompok itu akan menolak tuntutan lebih jauh dari penguasanya.[204]

Dalam kondisi seperti ini Ibn Khaldūn memberikan solusi dengan kehadiran agama Islam. Menurutnya, ketika itu diperlukan kekuatan tambahan untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan itu dalam memantapkan solidaritasnya, dan ternyata daya pemersatu tersebut adalah agama. Dengan kata lain, *'aṣabiyyah* terbaik adalah berdasarkan agama, bukan hanya kekerabatan, pertemanan, persaudaraan atau kesamaan nasib saja, sebagaimana penjelasan di atas.

Menurut Ibn Khaldūn, agama secara umum memiliki "daya pemersatu" masyarakat yang melengkapi dan memantapkan *'aṣabiyyah*. Dalam hal ini pengaruh agama membuat solidaritas kelompok semakin kokoh yang memungkinkan terbangunnya sebuah kerajaan. Karena itu, untuk beberapa generasi, *'aṣabiyyah* bukan saja diperkuat oleh agama tapi juga karena adanya campur tangan Ilahi dalam urusan kemanusiaan. Karena segala kehendak anggota masyarakat diatur oleh keyakinan agamanya dan tabiat

---

[203] Samsul Nizar, *Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun,* 101.

[204] Mansur, *Model Kekuasaan Politik Ibnu Khaldun*, 382.

kebinatangannya akan terkendalikan. Secara khusus, makna agama di sini adalah agama Islam yang dalam pandangan Ibnu Khaldun merupakan kebenaran, hukum dan pemberian Tuhan.[205]

Bagi Ibnu Khaldun solidaritas yang dihasilkan oleh agama jauh lebih kuat dan langgeng daripada yang dihasilkan oleh "*'aṣabiyyah*" (ikatan darah biasa). Walaupun ia mengakuai adanya kelompok tanpa agama yang mempunyai solidaritas sosial internal, namun ia tetap menganggap agama sebagai daya pemersatu yang memberkati bangsa-bangsa muda dengan kekuatan untuk membangun sebuah negara.[206]

Di sisi lain, agama juga bisa untuk menghilangkan "penyebab kejahatan" yang diakibatkan "kegagalan mempertahankan fitrahnya" dan "factor luar". Caranya dengan melakukan pengajaran dan pemahaman agama kepada manusia, yang dalam *terminology* Ibn Khaldūn disebut dengan *ta'līm* dan *ta'dīb*. menurutnya, "*Jiwa apabila berada dalam fitrahnya yang semula, siap menerima kebajikan maupun kejahatan yang datang dan melekat padanya*".[207]

Dengan demikian, hakekat manusia adalah sebagai hamba dan wakil Allah di muka bumi, makhluk yang diciptakan Allah dengan segala potensi dilengkapi dengan panca indera pendengaran, penglihatan dan akal untuk menjadi intelek murni dan memiliki jiwa perspektif. Manusia adalah individu yang mampu mencapai kesempurnaan dalam realitasnya. Pengembangan potensi diri (*fitrah*) manusia tersebut harus dilakukan dan menjadi keharusan dengan cara

---

[205] *Ibid.*, 381.

[206] *Ibid.*

[207] Ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah,* 145.

memberikan pengajaran dan pendidikan.[208] Dalam konteks ini, maka pendidikan menjadi keharusan alami untuk mengoptimalkan potensi kebaikan yang bersifat *inborn* tersebut.[209]

Dalam pemikiran Ibn Khaldūn, bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh dari proses pendidikan sebagai kebutuhan yang sangat mendasar yang dibutuhkan oleh manusia di tengah-tengah peradaban. Hal ini dikarenakan, pendidikan bertujuan untuk mengenal lingkup di luar diri manusia, Tuhan yang disembahnya, dan wahyu-wahyu yang diterima para rasul-Nya dengan mengembangkan potensi (*fitrah*) menjadi aktual serta terwujudnya kemampuan manusia untuk membangun peradaban umat demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.[210]

---

[208] T. Saiful Akbar, *Manusia dan Pendidikan Menurut Pemikiran Ibn Khaldun dan John Dewey*, 231.

[209] Ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah*, 125.

[210] T. Saiful Akbar, *Manusia dan Pendidikan Menurut Pemikiran Ibn Khaldun dan John Dewey*, 231.

Pemikiran al-Ghazāly tentang Kriminologi

Biografi Singkat al-Ghazāly

Al-Ghazāly lahir di Tus pada tahun 450 H,[211] dan meninggal di Thus pada 14 Jumadil Akhir 505 H (19 Desember 1111 M). Nama lengkapnya Abu Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazāly. Ia adalah salah seorang pemikir besar Islam yang dianugerahi gelar *Hujjatul Islam* (bukti kebenaran agama Islam) dan *zayn ad-dīn* (perhiasan agama).[212]

Ayahnya seorang pemintal wol,[213] seorang shaleh dan hidup secera sederhana. Kesederhanaanya dinilai dari sikap hidup yang tidak mau makan kecuali atas usahanya sendiri. Di waktu senggah, ayahnya berusaha menghadiri majelis-majelis pengajian, dan sangat dermawan pada ulama. Cita-citanya anaknya kelak mejadi ulama' yang ahli agama serta member nasehat pada umat.[214]

Perjalanan intelektual al-Ghazāly dimulai dengan belajar agama di kota Thus, kemudian di Jurjan, dan akhirnya di Naisabur pada al-Juwayny.[215] Guru pertamnaya adalah ayahnya, kemudian seorang sufi teman dekat ayahnya. Disamping mempelajari ilmu tasawuf, juga mempelajari studi al-Qur'an dan hadits, serta menghafal syair-syair. Ketika gurunya merasa kewalahan dalam membekali ilmu dan

---

[211] Frank Griffel, *Al-Ghazāly's Philosophical Theology,* (New York: Oxford University Press, 2009), 23.

[212] Ahmad Zaini, "Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali", *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf* Vol. 2, No. 1, 2016, 150.

[213] Frank Griffel, *Al-Ghazāly's Philosophical Theology,* 23.

[214] Syamsul Rijal, *Bersama al-Ghazali Memahami Filosof Alam: Upaya Meneguhkan Keimanan* (Yogyakarta: Arruzz, 2003), 50

[215] Ahmad Zaini, *Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali*, 150.

kebutuhan hidupnya, ia dianjurkan untuk memasuki salah satu sekolah di Thus dengan beasiswa.[216]

Pengembaraan al-Ghazāly dimulai pada usia 15 tahun, dengan pergi ke Jurjan untuk belajar pada Abū Naṣr al-Ismā'ily.[217] Di usia 19 tahun, dia pergi ke Naisabur, dan berguru pada al-Juwayny selama delapan tahun. Selama di Naisabur ini, dia mempelajari teologi, hukum, dan filsafat.[218] Dikatakan, bahwa sebelum belajar pada al-Juwayny di Naisapur, dia telah belajar pada 'Abd al-Mālik al-Rādakāny.[219]

Setelah gurunya, yaitu al-Juwayni, meninggal, selanjutnya pada 484 H/1091 H, al-Ghazāly memasuki Baghdad sebagai seorang profesor yang baru diangkat di Niẓām al-Mulk,[220] dengan menganugerahinya dua gelar kehormatan, yaitu *zayn al-dīn* dan *sharaf al-aimmah*. Sebelumnya dia telah mendapatkan *ḥujjah al-Islām*. Penghargaan terhormat ini telah digunakan selama masa hidupnya, sehingga menunjukkan bahwa khalifah telah memberikan gelar tersebut.[221]

Setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 489 H, al-Ghazāly pergi Damaskus dan mengajar di ruangan sebelah barat masjid kota itu. Dari situ lalu dia pergi ke Baitul Maqdis untuk beribadah. Selanjutnya pergi ke Mesir dan untuk

---

[216] Syamsul Rijal, *Bersama al-Ghazali Memahami Filosof Alam*, 50

[217] Frank Griffel, *Al-Ghazāly's Philosophical Theology,* 27.

[218] Sibawaihi, *Eskatologi al-Ghazali dan Fazlur Rahman: Studi Komparatif Epistemologi Klasik-Kontemporer* (Yogyakarta: Islamika, 2004), 36.

[219] Frank Griffel, *Al-Ghazāly's Philosophical Theology,* 27.

[220] Pengangkatan itu terjadi pada 484/Juli 1091. Jadi, saat menjadi guru besar, al-Ghazali baru berusia 34 tahun. Lihat: Sibawaihi, *Eskatologi al-Ghazali dan Fazlur Rahman,* 37.

[221] Frank Griffel, *Al-Ghazāly's Philosophical Theology,* 23.

beberapa lama tinggal di Iskandariah, dan kemudian kembali ke Thus untuk menulis karya-karyanya. Di Thus dia mendirikan *khanaqah* bagi para sufi serta madrasah bagi para penuntut ilmunya, serta menghabiskan waktunya untuk berbuat kebajikan, seperti mengkhatamkan al-Quran, bertemu dengan para sufi dan mengajar, sampai wafat.[222]

Di antara karya-karyanya adalah *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Mengidupkan Ilmu-ilmu Agama), *Kimyā' al-Sa'ādah* (Kimiawi Kebahagiaan), *Maqāṣid al-Falsafah* (Tujuan-tujuan Para Filsuf), *Taḥāfut al-Falasifah* (Kekacauan Pikiran Para Filsuf), *Mi'yār al-'Ilm* (Kriteria Ilmu-ilmu), *al-Munqidh min al-Ḍalāl* (Penyelamat dari Kesesatan), *al-Ma'arif al-'Aqliah* (Pengetahuan yang Rasional), *Mishkāt al-Anwār* (Lampu yang Bersinar Banyak), *Minhāj al-'Ābidīn* (Jalan Mengabdikan Diri kepada Tuhan), *al-Iqtiṣād fi al-I'tiqād* (Moderasi dalam Akidah), *Ayyuha al-Walad* (Wahai Anakku), *al-Mustashfa* (Yang terpilih), *Iljām al-'Awwām 'an 'Ilm al-Kalām* (Menahan Kaum Awam dari Memahami Ilmu Kalam), *Mīzān al-'Amal* (Timbangan Amal) dan *Maḥakk al-Naẓar* (Pengujian Argumentasi).[223]

Konsep Kejahatan Menurut al-Ghazāly

Al-Ghazali adalah seorong filosof yang terkenal dalam bidang psikologi. Oleh karena itu, karya-karyanya lebih menekankan pada aspek jiwa, begitu juga dalam beberapa pemikirannya tentang kriminologi. Sama dengan para filosof lain, juga membahas tuntas tentang *sa'ādah* (kebahagiaan),

---

[222] Ahmad Zaini, "Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali 151.

[223] Hasyimsyah Nasution. *Filsafat Islam,* 79

dengan karya monumentalnya Kimyāh al-Sa'ādah (Kimiawi Kebahagiaan).[224]

Dalam membicarakan kejahatan, al-Ghazāly menyatakan bahwa ketika jiwa secara adat bergelimang dan cenderung kepada hal yang bathil, maka bagaimana jiwa itu tidak akan menikmati kebenaran andaikata didatangkan kepadanya dan harus dikontinyukan. Menurutnya, bahwa jiwa dengan fitrahnya adalah baik dan cenderung kepada kebaikan. Sedangkan kecenderungan ini kepada tindakan yang jelek adalah persoalan yang berada di luar batas dari pengertian tempramen (tidak biasa).[225] Ini semisal kecenderungan seseorang untuk makan tanah liat, yang tentunya merupakan hal di luar batas (tidak biasa).

Dengan pemaparan tersebut, bisa dipahami bahwa kejahatan adalah sesuatu yang keluar dari fithrah manusia. Karena pada dasarnya, fithrah manusia adalah baik. Tentunya fitrah manusia yang aslinya kebaikan ini adalah ajaran agama Islam, yaitu sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah SWT. dan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Sehingga, sesuatu yang jahat adalah apa yang berada di luar ajaran Islam, yaitu sesuatu yang bertentangan dengan apa sudah digariskan oleh Allah SWT. dan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.

Lebih detailnya adalah pemaparan al-Ghazāly tentang tujuan utama manusia adalah untuk menjadi *kamāl al-insān* (kesempurnaan manusia). Menurutnya, pada dasarnya ketika manusia ingin menjadi *kamāl al-insān* dia dihadapkan pada dua

---

[224] Serpil Altiner, *Happiness* (Thesis Theology and Religious Studies University of Leiden, 2015), 36.

[225] Enok Rohayati, "Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan Akhlak", *Ta'dib*, Vol. XVI, No. 01, Edisi Juni 2011, 103.

hal, yaitu *al-kamāl al-ḥaqiqy* dan *al-kamāl al-wahmy. Al-Kamāl al-ḥaqiqy* merujuk kepada kesempurnaan yang hakiki atau kesempurnaan yang sebenar yang perlu dimiliki oleh hamba-hamba Allah SWT., sedangkan *al-kamāl al-wahmy* merupakan kesempurnaan yang bukan hakiki yang tidak mempunyai landasan sama sekali.

Selanjutnya, menurut al-Ghazāly kesempurnaan yang sempurna bagi manusia terbahagi kepada tiga hal, yaitu:

a. Kesempurnaan ilmu (*kamāl al-`ilm*), yakni ilmu yang berkaitan dengan Allah SWT., dan ilmu lain yang bisa membantu untuk mengenal-Nya. Kesempurnaan ini merupakan kebahagiaan bagi manusia dan tanda kepatuhannya kepada Allah SWT. yang memiliki sifat *al-Jalāl* (kebesaran) dan *al-Kamāl* (kesempurnaan). Ilmu ini merupakan kesempurnaan sebenar, yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. dan kesempurnaan dirinya untuk kekal hingga selepas kematian. Di samping itu, ilmu ini akan menjadi nur bagi mereka.[226]
b. Kesempurnaan kebebasan (*kamāl al-ḥurriyyah*), yakni seseorang hamba tidak mengabdikan diri kepada nafsunya dan keinginan duniawi. Ia bebas daripada menjadi tawanan nafsunya sendiri dan dunia yang mengikat dan mengawal dirinya dengan kuat. Ini sebagaimana sifat para malaikat yang tidak terikat dan bebas daripada nafsu.[227]
c. Kesempurnaan tiada perubahan dan kepatuhan kepada hawa nafsu (*`adam al-taghayyur wa al-inqiyād*), yakni

---

[226] Mohd Hasrul Shuhari dan Mohd Fauzi Hamat, "Nilai-Nilai Penting Individu Muslim Menurut Al-Ghazali", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, Bil. 9 Januari 2015,* 55.

[227] *Ibid.*, 56.

pendiriannya yang teguh dan tidak berubah dengan tidak mengikuti dorongan nafsu dan mematuhinya.[228]

Menurut al-Ghazāly, kebalikan dari *al-kamāl al-ḥahiqy* adalah *al-kamāl al-wahmy*, yaitu kesempurnaan yang bersifat prasangka. Kesempurnaan ini tidak bersifat hakiki, dikarenakan hanya merujuk kepada *kamal al-qudrah bi al-jāh wa al-māl,* yaitu kesempurnaan yang berdasar pada upaya mencari pangkat dan harta. Kesempurnaan ini tidak selamat dan tiada mempunya landasan. Jika ditakdirkan selamat, maka ia tetap tidak kekal kerana akan hilang dalam masa yang singkat. Sesiapa yang menyibukkan dirinya dengan kesempurnaan tidak hakiki ini maka seolah-olah ia membeli akhirat dengan dunianya, di mana dunianya tidak sedikit pun dapat membantu untuk mengurangi azab dan siksa.[229]

Pendeknya bahwa kejahatan adalah kondisi di mana manusia tidak bisa mencapai kamāl al-insān yang haqiqi, dikarena dia tidak bisa mendapatkan tiga kesempurnaan, ketika dia tidak mengenal Allah SWT. secara sempurna, tidak bebas dari pengaruh syahwat dan keinginan duniawi, serta selalu mengikuti dan mematuhi hawa nafsunya.

Konsep Penjahat Menurut al-Ghazāly

Dalam memahami siapa penjahat, maka bisa dipahami dari pemaparan al-Ghazāly tentang berbagai unsur yang dalam jiwa atau hati manusia.[230] Menurut al-Ghazāly, dalam hati atau jiwa manusia ada empat unsur, yaitu:

---

[228] *Ibid.*

[229] *Ibid.*, 57.

[230] Enok Rohayati, "Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan Akhlak", *Ta'dib*, Vol. XVI, No. 01, Edisi Juni 2011, 104.

a. Unsur kebinatangan (*bahimiyyah*), yaitu syahwat. Keberadannya ditujukan agar manusia "berkeinginan" untuk tetap sehat dan tidak musnah. Syahwat inilah yang bertanggung jawab terhadap sifat kebinatangan pada manusia, semisal makan, tidur dan bersenggama.[231]
b. Unsur kebuasan (*sab'iyyah*), yaitu amarah (*ghaḍab*). Keberadannya ditujukan untuk mengusir semua yang merugikan bagi jasad. Dengan unsur ini manusia memiliki sifat dan perilaku binatang buas, semisal iri, keganasan dan sifat ingkar.[232]
c. Unsur kesyaithanan (*shaiṭāniyyah*). Ini terdiri dari usaha penggunaan kemampuan membeda-bedakan untuk keperluan mencari jalan menuju kejahatan dan untuk memuaskan amarah dan gairah melalui penipuan muslihat yang licik. Unsur inilah yang bertanggung jawab terhadap perilaku dan sifat tercela manusia semisal permusuhan, mengajak orang kepada yang jahat, bermegah-megah dan sebagainya.[233]
d. Unsur malaikat, ada juga yang menyebut unsur ketuhanan (*rabbāniyah*). Unsur ini merupakan sumber sifat-sifat cinta akan pujian, kekuasaan dan pengetahuan berbagai ilmu.[234]

Dari pemaparan di atas maka bisa dipakahami bahwa penjahat (orang yang berbuat jahat) karena pada dirinya menonjol unsur *shayṭāniyyah*, sehingga cenderung mengajak kepada perbuatan-perbuatan jahat.

---

[231] *Ibid.*

[232] *Ibid.*

[233] *Ibid.*

[234] *Ibid.*

Konsep Sebab-sebab Kejahatan Menurut al-Ghazali

Menurut al-Ghazaly, bahwa: "Perlu kalian ketahui bahwa hati itu seperti cermin dan *Lawḥ al-Maḥfūdh* juga seperti cermin. Di dalam *Lawḥ al-Maḥfūdh* terdapat pengetahuan segala sesuatu. Apabila saling berhadapan antara satu kaca ke kaca yang lain maka gambar bentuk satu sama lain akan masuk. Maka apa yang tertulis di *Lawḥ al-Maḥfūdh* akan tergambar di hati jika hati terbebas dari kesenangan duniawi."[235]

Dari *statement* maka bisa dipahami, bahwa segala sesuatu berasal dari hati. Dengan demikian, jika hatinya baik maka semuanya akan menjadi baik. Sebaliknya, jika hatinya buruk (jahat) maka semuanya akan menjadi buruk (jahat).

Al-Ghazāly menyatakan bahwa inti dari segala sesuatu adalah hati, sebagai pendorong jasad. Artinya hati memang berpotensi untuk menjadi seperti hewan, hewan buas, setan begitu juga malaikat tergantung sifat yang mendominasi, yang diwujudkan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh fisik.

Hati itu sifatnya berbolak-balik. Apabila syaitan menguasainya dan mengajaknya kepada kejahatan, lalu tersadarlah hati apabila malaikat memalingkannya daripada syaitan dan begitulah sebaliknya. Pada masa lainnya, apabila syaitan mengajak hati kepada kejahatan, syaitan yang lain juga mengajak hati untuk melakukan kejahatan yang lain. Begitu juga sekiranya malaikat mengajak kepada kebaikan, malaikat yang lain juga mengajak kepada kebaikan lain. Boleh jadi hati itu terkadang berbolak-balik dalam melakukan di antara dua

---

[235] Al-Ghazāly, *Kīmiyā' al-Sa'ādah:* Kimia Ruhani untuk Kebahagiaan Abadi, terj. Dedi Slamet Riyadi & Fauzi Bahreisy (Jakarta: Zaman, 2013), 16.

kejahatan dan di antara dua kebaikan.[236] Ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. al-An'ā (6): 110 yang artinya, "Kami bolak-balikkan hati dan pandangan mereka."

Oleh karena itu, agar seseorang tidak menjadi jahat maka yang seharusnya dilakukan adalah memahami karakter sifat-sifat hati, terutama sifat jahat.

Hal ini dikarenakan, menurut al-Ghazaly, manusia dalam posisi antara *freewill* (kehendak bebas) dan determinisme (terikat keadaan). Menurutnya, manusia dalam kondisi seimbang antara determinisme dan kebebasan. Serangkaian suksesi peristiwa telah ditentukan sebelumnya, namun ikhtiyar manusia adalah elemen penting dari kemauannya sendiri. Ini berarti bahwa *ikhtiyār* tidak hanya berarti pilihan, melainkan terikat pada makna dengan akar khayr yang menyiratkan yang baik. Jadi memilih pilihan yang buruk bukanlah merupakan *ikhtiyār*. Akibatnya, seorang individu melalui iman kepada Tuhan membawa pengurangan tekanan yang disengaja dan menentukan dalam tekanan dorongan kebinatangan yang, pada gilirannya, membebaskan dirinya dari cengkeraman kekuatan biologis atau lingkungan yang mengerikan.[237]

Respon Masyarakat terhadap Kejahatan Menurut al-Ghazāly

Di dalam Kimyā' al-Sa'ādah, al-Gazāly menyatakan: "Sesungguhnya jasad seseorang seperti sebuah kota. Kedua tangan, kedua kaki dan seluruh panca indera merupakan

---

[236] Muhammad Hilmi Jalil, Zakaria Stapa, dan Raudhah Abu Samah, "Konsep Hati Menurut Al-Ghazali", *Jurnal Reflektika, Vol. 11, No 11, Januari 2016*, 69.

[237] Abbas Husein Ali, "The Nature of Human Disposition: al-Ghazali's Contribution to an,Islamic Concept of Personality", *Intellectual Discourse*, 1995, Vol. 3, No.1, 62.

pelayan. Nafsu syahwat sebagai rakyatnya. Nafsu amarah sebagai aparat keamanannya. Hati sebagai raja dan akal sebagai penasehatnya. Kerajaan tersebut didominasi oleh rakyat (syahwat) yang cenderung untuk berlebihan dan membuat masalah. Rakyat (nafsu amarah) cenderung mengajak untuk berbuat jelek dan membuat kerusakan. Raja haruslah mengakomodir semua perangkatnya agar stabilitas kerajaan tetap terjaga. Maka apabila Raja meninggalkan tugasnya, maka kota itu tidak teratur dan hancur. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan seorang Raja berdiskusi dengan Penasehat untuk menjadikan syahwat dan amarah di bawah kontrol akal. Jika hal ini benar-benar direalisasikan, maka kota tersebut akan tenang dan sejahtera. Begitu juga hati harus senantiasa berkomunikasi dan berdiskusi dengan hati, menempatkan syahwat dan amarah di bawah kendali akal sehingga perilaku dapat terkontrol dengan baik dan dapat membawa kebaikan dalam kehidupan. Sebaliknya, jika akal berada di bawah kendali syahwat dan amarah maka seseorang tidak akan mencapai kebahagiaan dan justru dekat dengan kehancuran di akhirat.[238]

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya manusia mempunyai potensi jahat, yang digambarkan dalam nafsu syahwat yang cenderung berlebih dan membuat masalah, bahkan terkadang cenderung mengajak untuk berbuat jelek dan membuat kerusakan. Untuk menghadapi "potensi jahat" ini, maka harus dilakukan dua hal oleh hati (raja). Pertama, mengakomodirnya, karena bagaimanapun hal itu diperlukan. Kedua, menempatkan

---

[238] Al-Ghazāly, *Kīmiyā' al-Sa'ādah:* Kimia Ruhani untuk Kebahagiaan Abadi, terj. Dedi Slamet Riyadi & Fauzi Bahreisy (Jakarta: Zaman, 2013), 13.

syahwat dan amarah di bawah kendali akal sehingga perilaku dapat terkontrol dengan baik dan dapat membawa kebaikan dalam kehidupan. Ketiga, berdiskusi dengan akal sebagai penasehat agar nafsu syahwat dan amarah dapat berada di bawah kontrolnya.

Dengan demikian, agar seseorang tidak melakukan kejahatan maka caranya adalah selalu menjadikan hati dan akal pada diri manusia. Dengan demikian, maka "potensi jahat" yang muncul dari nafsu syahwat dan nafsu amarah berada di bawah kendalinya. Dan ini merupakan cara pertama dalam merespon adanya kejahatan.

Sebagai tindak lanjut cara yang pertama, adalah cara yang kedua yaitu pembelajaran dan pembiasaaan. Menurut al-Ghazāly bahwa mengubah sesuatu budi pekerti manusia itu sangat mungkin dilaksanakn, sehingga budi pekerti yang baik seseorang dapat ditumbuhkan dengan menghilangkan sifat-sifatnya yang keji. Sebagai dasar yang dikemukakan oleh al-Ghazāly adalah hadits misi Rasulullah saw. diutus menjadi rasul.[239] Yaitu hadits yang berbunyi: "Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak",[240] yang artinya jika "kelakuan buruk" tidak mungkin berubah tentu Nabi Muhammad tidak memerintahkan yang demikian itu. Di samping itu, jika "kelakuan buruk" tidak mungkin berubah, maka tidak ada guna lagi usaha nasehat-menasehati yang sering memaparkan janji kesenangan untuk yang berbuat baik dan ancaman hukum bagi yang berbuat jahat.

[239] Enok Rohayati, *Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan Akhlak*, 104.

[240] Hadits riwayat Imam Aḥmad, Ḥākim dan al-Bayhaqy.

Sedangkan cara pembelajaran yang baik, menurut al-Ghazāly adalah pembiasaan berperilaku baik.[241] Ini berarti usaha untuk membawa manusia pada tindakan-tindakan yang baik. Di samping itu, adat kebiasaan memberikan pengaruh besar dalam memproses pembentukan moral, hingga moral dengan hukum kebiasaan menjadi istilah tentang suatu kondisi yang ada di dalam jiwa secara stabil yang dari padanya perbuatan-perbuatan keluar secara mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang teliti.

Cara ketiga sebagai respon dari kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan adalah dengan mekanisme pemberian hukuman. Hal ini dikarenakan bahwa hukuman melayani tujuan keadilan dan menjamin keamanan masyarakat. Masyarakat yakin bahwa tidak ada yang bisa melakukan kejahatan dan lolos begitu saja ketika diberikan hukuman padanya.[242]

Dalam kaitannya dengan pemberian hukuman ini al-Ghazali menyatakan: "Dalam menghadapi perbaikan budi pekerti manusia, manusia yang jahat terbagi atas empat tingkat, yaitu:

a. Manusia yang lalai dan bodoh, yang tak dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang jahat. Golongan ini mudah diperbaiki, karena mereka hanya membutuhkan guru.
b. Manusia yang tahu akan keburukan sesuatu perkara akan tetapi ia belum mempunyai kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu kebajikan, bahkan pekerjaan-

[241] Enok Rohayati, *Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan Akhlak*, 106.

[242] F.B. Hakeem, (et. al.), *Policing Muslim Communities: Comparative International Context*, (New York: Springer, 2012), 11.

pekerjaan yang jahat itu demikian dapat menarik dirinya, sehingga membuat ia buta dalam mengikuti keinginan syahwatnya. Golongan ini masih bisa diberikan pendidikan, namun lebih sukar daripada golongan yang pertama.

c. Manusia yang mempunyai keyakinan, bahwa yang jahat itu baik dan indah baginya. Golongan ini sukar memperbaikinya dan kalaupun dapat melakukan sesuatu yang dapat mengubah kenyakinannya semula, adalah jarang dan sedikit sekali. Sebab-sebab kejahatannya itu sudah berlipat ganda.

d. Manusia, yang tidak saja mempunyai kenyakinan yang rusak, dan biasa terdidik mengerjakan yang jahat, tetapi cara berfikirnya telah lebih meningkat dari itu, yaitu telah menganggap suatu keutamaan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jahat dan maksiat yang dapat merusak-binasakan dirinya, sedang ia terus-menerus berpendapat bahwa perbuatannya itu dapat mengangkat dan menyelamatkan dirinya. Golongan ini amat sukar dihadapi. Bahkan al-Ghazali mengatakan bahwa: "Adalah suatu siksaan bagi mereka yang ingin mendidik seekor serigala berlaku sopan santun dan yang ingin berususah payah hendak mencuci sebuah piring hitam supaya putih".

Dari pembagian keempat golongan tersebut, maka ternyata diperlukan kehadiran pelaksanaan hukuman dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan.

Titik Temu dan Tipologi Pemikiran Kriminologi Islam Para Ilmuwan Muslim

Perbandingan Pemikiran Kriminologi dari Para Ilmuwan Muslim

Pemikiran Ibn Khaldūn tentang Kriminologi

Sedangkan menurut Ibn Khaldūn. bahwa "kejahatan" merupakan lawan kata dari kebaikan dan bersanding dengan kemungkaran, sehingga kejahatan merupakan sesuatu yang tidak baik dan bersifat kemungkaran dengan menggunakan standar agama (syariat).

Sedangkan penjahat adalah mereka yang mempunyai watak binatang, yaitu mereka yang suka menyerang pihak lain. Watak ini menyebabkan mereka suka bermewah-mewahan dan memusuhi orang lain tanpa memandang secara rasional.

Penyebab terjadinya kejahatan disebabkan faktor luar dalam proses aktualisasinya, sehingga penyebab orang menjadi penjahat karena dua hal, yaitu (1) kegagalan mempertahankan fitrahnya, dan (2) karena adanya pengaruh factor dari luar. Faktor luar tersebut adalah kemakmuran dan kemewahan, yang dalam terminologi sosiolog modern disebut dengan "kerusakan sosial budaya masyarakat". Singkatnya adalah "materialisme yang berlebihan memiliki efek negatif tidak hanya pada peradaban dan masyarakat manusia, namun juga pada kepribadian individu."

Sedangkan respon masyarakat terhadap kejahatan ada dua langkah, yaitu prefentif dan kuratif. Langkah prefentifnya adalah *ta'aṣṣub,* yaitu membentuk kelompok atau organisasi kemasyarakat, yang melahirkan *'aṣabiyyah* yang merupakan embrio sebuah negara. Dengan adanya *'aṣabiyyah* maka segala kebajikan individual dan kebaikan politik akan terus

menyertainya, sebaliknya dengan ketiadaan *'aṣabiyyah* maka timbul kemungkaran-kemungkaran dan kejahatan-kejahatan. Sedangkan langkah kuratifnya yaitu dengan *ta'līm* dan *ta'dīb,* berupa pengajaran dan pemahaman agama kepada penjahat yang disebabkan "kegagalan mempertahankan fitrahnya" dan "factor luar".

Dari berbagai pemaparan tersebut maka bisa dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Pemikiran Ibn Khaldun tentang Kriminologi

No	Unsur	Uraian
1	Kejahatan	Merupakan sesuatu yang tidak baik dan bersifat kemungkaran dengan menggunakan standar agama (syariat).
2	Penjahat	Mereka yang mempunyai watak binatang, yaitu mereka yang suka menyerang pihak lain.
3	Penyebab kejahatan	Ada dua hal, yaitu (1) kegagalan mempertahankan fitrahnya, dan (2) karena adanya pengaruh faktor dari luar, berupa kemakmuran dan kemewahan (materialisme yang berlebihan)
4	Respon terhadap kejahatan	Langkah prefentifnya adalah *ta'aṣṣub* dan *'aṣabiyyah,* yaitu membentuk kelompok atau organisasi kemasyarakat, atau negara. Langkah kuratifnya yaitu dengan *ta'līm* dan *ta'dīb,* berupa pengajaran dan pemahaman agama kepada penjahat yang disebabkan "kegagalan mempertahankan fitrahnya" dan "factor luar".

Dengan tabel tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut, bahwa:

a. Kejahatan merupakan sesuatu yang tidak baik dan bersifat kemungkaran dengan menggunakan standar agama (syariat). Dengan demikian kejahatan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
b. Penjahat adalah mereka yang mempunyai watak binatang, yaitu mereka yang suka menyerang pihak lain. Dengan demikian, penjahat adalah mereka yang terlahir sebagai penjahat, karena mempunyai watak binatang.
c. Penyebab kejahatan ada dua, yaitu (1) kegagalan mempertahankan fitrahnya, dan (2) karena adanya pengaruh faktor dari luar, berupa kemakmuran dan kemewahan (materialisme yang berlebihan). Dengan demikian, penyebab kejahatan adalah faktor internal (terlahir penjahat) dan faktor eksternal (pengaruh lingkungan).
d. Respon terhadap kejahatan adalah *ta'aṣṣub* dan *'aṣabiyyah,* serta *ta'līm* dan *ta'dīb.* Dengan demikian sebagai respon kejahatan maka perlu dibuat lingkungan yang baik dan melakukan perubahan pada diri si penjahat, atau dengan kata lain penjahat masih bisa dirubah.

Pemikiran al-Ghazāly tentang Kriminologi

Menurut al-Ghazāly, kejahatan adalah sesuatu yang keluar dari fithrah manusia berupa ajaran agama Islam, sehingga sesuatu yang jahat adalah apa yang berada di luar ajaran Islam, bertentangan dengan apa sudah digariskan Allah SWT. dan diajarkan Nabi Muhammad saw.

Menurut al-Ghazāly, penjahat (orang yang berbuat jahat) adalah mereka yang pada dirinya menonjol unsur *shayṭāniyyah*, unsur manusia berupa potensi kemampuan untuk keperluan mencari jalan menuju kejahatan dan untuk memuaskan amarah

dan gairah melalui penipuan muslihat yang licik, sehingga cenderung mengajak kepada perbuatan-perbuatan jahat.

Penyebab kejahatan adalah dirinya sendiri, yaitu hati yang jahat. Hal ini dikarenakan segala sesuatu berasal dari hati, sehingga jika hatinya baik maka semuanya akan menjadi baik, sebaliknya jika hatinya buruk (jahat) maka semuanya akan menjadi buruk (jahat). Di samping itu manusia manusia dalam posisi antara *freewill* (kehendak bebas) dan determinisme (terikat keadaan).

Respon terhadap kejahatan dengan langkah prefentif adalah menjadikan hati dan akal sebagai komando diri manusia, sehingga "potensi jahat" yang muncul dari nafsu syahwat dan nafsu amarah berada di bawah kendalinya. Selanjutnya adalah dengan pembelajaran dan pembiasaaan.

Sedangkan langkah kuratif dari respon terhadap kejahatan adalah dengan mekanisme pemberian hukuman sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan. Hal ini dikarenakan bahwa hukuman melayani tujuan keadilan dan menjamin keamanan masyarakat. Terutama dalam menghadapi mereka yang mempunyai kenyakinan yang rusak dan biasa terdidik mengerjakan yang jahat, bahkan menganggap suatu keutamaan mengerjakan kejahatan dan kemaksiatan.

Dari berbagai pemaparan tersebut maka bisa dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Pemikiran al-Ghazāly tentang Kriminologi

No	Unsur	Uraian
1	Kejahatan	Adalah sesuatu yang keluar dari fithrah manusia berupa ajaran agama Islam, sehingga sesuatu yang jahat adalah apa yang berada di luar ajaran Islam, bertentangan dengan apa sudah digariskan Allah SWT. dan diajarkan Nabi Muhammad saw.
2	Penjahat	Adalah mereka yang pada dirinya menonjol unsur *shayṭāniyyah*, yaitu potensi jahat dan memuaskan amarah dan hawa nafsu.
3	Penyebab kejahatan	Adalah dirinya sendiri, yaitu hati yang jahat. Karena manusia dalam posisi antara *freewill* dan determinisme.
4	Respon terhadap kejahatan	Langkah prefentifnya dengan menjadikan hati dan akal sebagai komando diri manusia, sehingga bisa mengendalikan "potensi jahat". Langkah kuratifnya dengan mekanisme pemberian hukuman sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan.

Dengan tabel tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut, bahwa:

a. Kejahatan adalah sesuatu yang keluar dari fithrah manusia berupa ajaran agama Islam, sehingga sesuatu yang jahat adalah apa yang berada di luar ajaran Islam, bertentangan dengan apa sudah digariskan Allah SWT. dan diajarkan Nabi Muhammad saw. Dengan demikian kejahatan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

b. Penjahat adalah mereka yang pada dirinya menonjol unsur *shayṭāniyyah*, yaitu potensi jahat dan memuaskan amarah dan hawa nafsu. Dengan demikian penjahat adalah mereka yang terlahir jahat.

c. Penyebab kejahatan adalah hati yang jahat, karena manusia dalam posisi antara *freewill* dan determinisme. Dengan demikian, penyebab kejahatan adalah faktor internal (hati yang jahat), bukan faktor eksternal (lingkungan).

d. Respon terhadap kejahatan ada dua, (1) menjadikan hati dan akal yang sempurna sehingga mampu mengendalikan "potensi jahat", dan (2) mekanisme pemberian hukuman. Dengan demikian sebagai respon terhadap kejahatan maka pembelajaran pengendalian potensi jahat dan pemberian hukuman pada penjahat, atau dengan kata lain dalam kondisi tertentu penjahat masih bisa dirubah.

Perbandingan Pemikiran Kriminilogi dari Para Ilmuwan Muslim

Dari dua tabel dan pemaparan di atas, maka bisa disusun tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Pemikiran Ilmuwan Muslim tentang Kriminologi

No	Uraian	Ibn Khaldūn	Al-Ghazāly
1	Kejahatan		
	Tidak sesuai dengan ajaran Islam	V	V
	Tidak teratur (tertib) bagi umat manusia		
	Tidak bermanfaat bagi individu/memberikan kesengsaraan		
2	Penjahat		
	Terlahir jahat	V	V
	Terpengaruh lingkungan		
3	Penyebab kejahatan		
	Faktor internal	V	V
	Faktor eksternal	V	
4	Respon terhadap kejahatan		
	Pembelajaran	V	V
	Pembentukan kelompok/masyarakat/negara	V	
	Pembentukan lingkungan yang baik	V	
	Pemberian hukuman		V

Beradasarkan tebel di atas, maka bisa dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kejahatan menurut Ibn Khaldūn dan al-Ghazāly adalah sama berupa sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
2. Bahwa penjahat menurut Ibn Khaldūn dan al-Gahzāly adalah mereka yang terlahir jahat atau mempunyai potensi jahat.

3. Bahwa penyebab kejahatan menurut Ibn Khaldūn, dan al-Gahzāly adalah faktor internal, meskipun Ibn Khaldun menambahkan penyebab kejahatan juga dikarenakan faktor eksternal.
4. Bahwa respon terhadap kejahatan adalah dengan pembelajaran menurut Ibn Khaldūn dan al-Gahzāly; dengan pemberian hukuman menurut al-Gahzāly; dengan pembentukan kelompok/masyarakat/negara menurut Ibn Khaldūn dan al-Gahzāly; dan dengan pembentukan lingkungan yang baik menurut Ibn Khaldūn.

Tipologi Pemikiran Ilmuwan Muslim tentang Kriminolog

Dari pemaparan dalam sebelumnya maka bisa dijelaskan bahwa tipologi pemikiran kriminilogi ilmuwan muslim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemikiran al-Ghazāly dalam bidang kriminologi bertipologi seperti madzhab Itali atau aliran antropologi kriminal, yang menyatakan bahwa penjahat adalah mereka yang mempunyai potensi jahat, atau mereka yang hatinya jahat. Di samping itu, al-Ghazaly juga menyatakan bahwa penyebab kejahatan adalah faktor internal, bukan faktor eksternak atau lingkungan. Meskipun begitu, al-Ghazaly berbeda dengan aliran antroplogi kriminal dalam merespon kejahatan atau penjahat. Menurut aliran antroplogi kriminal bahwa penjahat tidak bisa dirubah, karena kejahatan tidak akan musnah dari seseorang sebah sudah ada sejak lahir, sehingga cara meresponnnya adalah dengan pemusnahan para penjahat tersebut. Sedangkan, menurut al-Faraby dan al-Ghazaly bahwa penjahat bisa dirubah, sehingga perlu dilakukan pendidikan dan pemberian hukuman.

2. Bahwa pemikiran Ibn Khaldūn dalam bidang kriminologi bertipologi bio-sosiologis. Menurut Ibn Khaldūn bahwa penjahat adalah mereka yang terlahir jahat dan mereka yang dipengaruhi oleh lingkungan untuk berbuat jahat. Oleh karena itu, mereka berdua menyatakan bahwa penyebab dari kejahatan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Begitu juga, untuk merespon kejahatan Ibn Khaldūn terus konsisten pada dua penyebab ini, sehingga caranya adalah pembelajaran, pemberian hukuman, pembentukan lingkungan yang baik, serta pembentukan kelompok sosial atau negara. Pembentukan lingkungan yang baik serta kelompok sosial atau negara ini tentunya sebagai respon terhadap kejahatan yang disebabkan oleh lingkungan, karena dengan demikian akan terciptalah lingkungan yang tidak memberikan peluang sedikitpun terhadap terbentuknya kejahatan.
3. Bahwa pemikiran Ibn Khaldūn dalam kriminologi juga mempunyai tiplogi seperti aliran kriminologi kritis, bahwa lingkungan yang tidak normal karena penyelewengan dan kezaliman pemegang kekuasaan, serta ketimpangan sosial telah menyebabkan kejahatan. Ibn Khaldun menyatakan bahwa dalam merespon kejahatan perlu dibentuk lingkungan yang baik.
4. Bahwa wacana baru ditawarkan oleh ilmuwan muslim dalam kriminologi ada dua hal, yaitu:
   a. Kedudukan agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam, harus menempati posisi utama. Menuru Ibn Khaldūn dan al-Ghazāly, bahwa kejahatan merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu dalam merespon kejahatan dengan pendidikan, dalam hal ini adalah pendidikan agama

Islam yang tidak hanya dalam ranah pengetahuan saja (kognitif), akan ttapi yang lebih penting pada aspek sikap dan penerapan (afektif dan psikomotorik).

b. Perlu pembentukan kelompok sosial, masyarakat atau negara dalam merespon kejahatan, yaitu pemikiran Ibn Khaldūn. Ini bermakna dua hal, *pertama*, bahwa perlu ada gerakan dan tindakan yang secara masif dan terstruktur dalam merespon kejahatan, dan, *kedua*, posisi kekuasaan sangat berpengaruh terhadap ada tidaknya suatu kejahatan. Di sinilah lahir pemikiran perlunya pembentukan kelompok, masyarakat atau negara yang berdasarkan pada syariat Islam.

Penutup

Kejahatan merupakan problem manusia, yang sudah ada sejak manusia itu ada. Oleh karena, itu perlu ada penanganan serius berkenaan dengan kajahatan, yang minimal dikarenakan: (1) berakibat meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan, (2) memunculkan kejahatan baru, dan (3) tidak teridentifikasinya sebuah kejahatan sebagai kejahatan. Inilah salah satu sebab munculnya kriminologi, ilmu yang secara spesifik membahas kejahatan dari berbagai aspeknya.

Sayangnya, menurut Adjis dan Akasyah, kemunculan berbagai teori kriminologi belum mampu menemukan "penyebab utama" terjadinya kejahatan, yang berdampak pada semakin sulitnya upaya pencegahan secara komprehensif dapat terwujud.

Di sinilah perlunya, adanya teori alternatif dalam kriminologi, salah satunya adalah teori kriminologi dalam Islam. Urgensitas kehadiran kriminologi Islam minimal di tiga alasan, yaitu: (1) hukum Islam mempunyai universalitas dalam menangani kejahatan, (2) kelengkapan dan keluasan cakupan dari agama Islam, dan (3) peranan agama dalam masyarakat dalam mengatasi berbabagi persoalan yang tidak dapat selesaikan secara empiris.

Ternyata, setalah melakukan kajian pemikiran pada dua ilmuwan muslim, Ibn Khaldūn dan al-Ghazāly, bisa ditemukan konsep kriminologi Islam. Di samping mengungkap apa kejahatan, siapa penjahat, apa penyebab kejahatan, dan bagaimana respon terhadap kejahatan, ternyata dua ilmuwan muslim tersebut mengajukan dua tawaran baru dalam kriminologi. Pertama, kedudukan agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam, harus menempati posisi utama,

dikarenakan bahwa kejahatan merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, perlu pembentukan kelompok sosial, masyarakat atau negara dalam merespon kejahatan, yang berarti bahwa: (1) perlu ada gerakan dan tindakan yang secara masif dan terstruktur dalam merespon kejahatan dan (2) posisi kekuasaan sangat berpengaruh terhadap ada tidaknya suatu kejahatan, yang kesemuanya terwujud dengan pembentukan kelompok, masyarakat atau negara yang berdasarkan pada syariat Islam.

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut maka perlu adanya kajian dan penelitian lanjutan terhadap kriminologi Islam dalam berbagai aspek, tidak hanya pada pemikiran para ilmuwan muslim, akan tetapi juga pada fundamentalisasi/ orsinilisasi dengan menggali pada dua dasar hukum ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Di samping itu, juga perlu kajian lanjutan kriminologi Islam dalam aspek konstektualisasi, dengan mengakaji kriminologi dalam prespektif Islam dengan obyek kajian pada masyarakat dan komunitas muslim.

Daftar Pustaka

A. Buku

‘Abd al-Qādir ‘Audah. *Al-Tashrī‘ al-Jināiy al-Islāmy: Muqārinan bi al-Qānūn al-Waḍ’iy.* Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Araby, t.th.

A. S. Alam. *Pengantar Kriminologi.* Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.

Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

Al-Ghazāly. *Kīmiyā‘ al-Sa‘ādah:* Kimia Ruhani untuk Kebahagiaan Abadi, terj. Dedi Slamet Riyadi & Fauzi Bahreisy. Jakarta: Zaman, 2013.

Anang Priyanto. *Kriminologi dan Kenakalan Remaja.* Tengerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.

Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2015.

Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi.* Jakarta: RMBook, 2007.

Efa Rodiah Nur. *Buku Daras Kriminologi: Suatu Pengantar*.

Ernst Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia,* Terj. Moh. Saleh Djindang. Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.

F.B. Hakeem, (et. al.). *Policing Muslim Communities: Comparative International Context.* New York: Springer, 2012.

Frank Griffel. *Al-Ghazāly’s Philosophical Theology.* New York: Oxford University Press, 2009.

Hasyimsyah Nasution. *Filsafat Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999

I. S. Susanto. *Kriminologi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Ibn Khaldūn. *Al-Muqaddimah.* ttp..: Dār al-Bayān, t.th.

J. Mitchell Miller. “Criminology As Social Science”, dalam J. Mitchell Miller (et.al), *21st Century Criminology: a Reference Handbook.* California: SAGE Publications, 2009.

Larry J. Siegel. *Criminology.* Belmont: Wadsworth, 2012.

M. Kemal Darmawan. *Teori Kriminologi.* Tengerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.

Mark M. Lanier and Stuart Henry. *Essential Criminology.* Boulder: Westview Press, 2010.

Muhammad Mustafa. *Kriminologi*. Depok: FISIP-UI Press, 2007.

Romli Atmasasmita. *Kriminologi.* Bandung: Mandar Maju, 1997.

Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Aditama: Bandung, 2005.

Sibawaihi. *Eskatologi al-Ghazali dan Fazlur Rahman: Studi Komparatif Epistemologi Klasik-Kontemporer.* Yogyakarta: Islamika, 2004.

Soedjono Dirdjosisworo. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1994.

Soedjono Dirdjosisworo. *Sosio Kriminologi: Amalan Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan.* Bandung: Sinar Baru, 1984.

Steven Hurwitz. *Kriminologi,* Penyadur: Ny. L Moelyatno. Jakarta: Bina Aksara, 1986

Syamsul Rijal. *Bersama al-Ghazali Memahami Filosof Alam: Upaya Meneguhkan Keimanan.* Yogyakarta: Arruzz, 2003.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi.* Jakarta: Rajawali Press, 2005.

W. A. Bonger. *Pengantar tentang Kriminologi.* Terj. R. A. Koesnoen. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Wahju Muljono. *Pengantar Teori Kriminologi.* Yogyakarta: Pustaka Yudistia, 2012.

B. Jurnal

A. Rajamuddin, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar", *al-Risalah*, Vol. 15 No. 2, Nopember 2015.

Abbas Husein Ali, "The Nature of Human Disposition: al-Ghazali's Contribution to an,Islamic Concept of Personality", *Intellectual Discourse*, 1995, Vol. 3, No. 1.

Abdurrahman Kasdi, "Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah", *Fikrah,* Vol. 2, No. 1, Juni 2014.

Afrahul Fadhila Daulai, "Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Perspektif Filsafat Pendidikan Islam", *Analytica Islamica*, Vol. 2, No. 1, 2013.

Ahmad Zaini, "Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali", *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf* Vol. 2, No. 1, 2016.

Ali Amran, "Peranan Agama dalam Perubahan Sosial Masyarakat", *Hikmah*, Vol. II, No. 01 Januari-Juni 2015.

Al-Qurṭūby. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān. Jilid II.* Kairo: Dār al-Kutub Al-Miṣriyyah, 1384 H.

Amber Haque, "Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists", *Journal of Religion and Health*, Vol. 43, No. 4, Winter 2004.

Bryan S Turner, "Religion and Contemporary Sociological Theories", *Sociopedia.isa*, 2011.

Enayat Alah Mahmoodiyan and Ahmad Reza Behniafar, "Islamic Lifestyle Role in Reducing and Preventing Crime", *International Journal Of Humanities and Cultural Studies*, Special Issue, April 2016.

Enok Rohayati, "Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan Akhlak", *Ta'dib*, Vol. XVI, No. 01, Edisi Juni 2011.

Erniwati, "Kejahatan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi", *Mizani*, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015.

Fariza Md Sham, "Elemen Psikologi Islam dalam Silibus Psikologi Moden: Satu Alternatif", *GJAT*, Juni 2016, Vol. 6 Issue 1,.

Ikhrom, "Titik Singgung Antara Tasawuf, Psikologi Agama dan Kesehatan Mental", Teologia, Volume 19, Nomor 1, Januari 2008.

M. Nurdin Zuhdi, "Peran Intelektual dalam Ranah Publik", *Sosio-Religia*, Vol. 10, No.2, Mei 2012.

Mansur. "Model Kekuasaan Politik Ibnu Khaldun (Sebuah Pelajaran Berharga bagi Bangsa Indonesia)", *UNISIA, Vol. XXX No. 66 Desember 2007.*

Mohamad Kamil Bin Hj. Ab. Majid, "Sosiologi Islam: Suatu Pengenalan", *Jurnal Usuluddin,* Volume 3, Issue 3, Jun 1996.

Mohammad Muchlis Solichin, "Islamisasi Ilmu Pengetahuan dan Aplikasinya dalam Pendidikan Islam", *Tadris*, Volume 3. Nomor 1. 2008.

Mohd Hasrul Shuhari dan Mohd Fauzi Hamat, "Nilai-Nilai Penting Individu Muslim Menurut Al-Ghazali", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, Bil. 9 Januari 2015*.

Muhammad Dhaouadi, "The Concept of Change in the Thought of Ibn Khaldun and Western Classical Sociologists", *Islam Arabtymalary Dergisi,* Say 16, 2006.

Muhammad Hilmi Jalil, Zakaria Stapa, dan Raudhah Abu Samah, "Konsep Hati Menurut Al-Ghazali", *Jurnal Reflektika,* Vol. 11, No 11, Januari 2016.

Muhammad Redy Alvan, "Kekuasaan Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun", *JOM FISIP*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015.

Samsul Nizar, "Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun", *Demokrasi,* Vol. II, No. 1, Th. 2003.

Seyed Hossein Serajzadeh, "Islam and Crime: The Moral Community of Muslims", *Journal of Arabic and Islamic Studies,* 4 (2001–2002).

T. Saiful Akbar, "Manusia dan Pendidikan Menurut Pemikiran Ibn Khaldun dan John Dewey", *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Februari 2015, Vol. 15, NO. 2.

Y. Suyoto Arief, "Bank Islam: Sebuah Alternatif terhadap Sistem Bunga", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Desember 2013.

C. Tugas Akhir dan Penelitian

Abid Rohman. *Patologi Sosial Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Sosiologi)*. Penelitian -- LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Khusnul khotimah. *Peran Tokoh Agama dalam Pengembangan Sosial Agama di Banyumas (Studi Historis Sosiologis Tokoh Agama Islam Abad 21*). Purwokerto: LP2M IAIN Purwokerto, 2015.

Serpil Altiner. *Happiness*. Thesis Theology and Religious Studies University of Leiden, 2015.

D. Internet

Admin. 2011. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Lihat di http://kharisma-ilmu.blogspot.co.id/2011/01/ensiklopedi-hukum-pidana-islam_10.html. Diakses pada 10 Maret 2017.

Admin. 2012. *Biografi Abdul Qadir Audah*. Lihat di http://pena-mylife.blogspot.co.id/2012/03/biografi-abdul-qadir-audah.html. Diakses pada 10 Maret 2017.

Admin. 2013. *Kriminologi Syariah: Kutipan dari Buku Kriminologi Syariah*. Lihat di http://kriminologisyariah.blogspot.co.id/2013/11/kriminologi-syariah-kutipan-dari-buku.html. Diakses pada 10 Maret 2017.

Admin. 2015. *Boy Yendra Tamin: Setiap 1 Menit 32 Detik, Satu Kejahatan Kriminal Terjadi di Indonesia*. Lihat di http://www.kabarhukum.com/2015/09/15/boy-yendra-tamin-setiap-1-menit-32-detik-satu-kejahatan-kriminal-terjadi-di-indonesia/. Diakses pada 10 Maret 2017.

Admin. 2016. *Ekonomi Syariah Pilihan Menguntungkan*. Lihat di https://menuliskanmakna.wordpress.com/tag/ekonomi-syariah/. Diakses pada 10 Maret 2017.

Amrizal Isa. 2016. *Perspektif Islam tentang Dosa dan Kejahatan*. Lihat di http://www.akhbarislam.com/2016/08/perspektif-islam-tentang-dosa-dan.html. Diakses pada 10 Maret 2017.

Dimas Prasetia. 2015. *Cara Islam Mengatasi Kriminalitas*. Lihat di http://aryherawan.blogspot.co.id/2015/05/cara-islam-mengatasi-kriminalitas.html. Diakses pada 10 Maret 2017.

Mardjono Reksodiputro. 2013. *Sekilas-Pintas Perkembangan Kriminologi, Sebagai Ilmu, Profesi, Aplikasi, Keahlian dan Kesarjanaan*. Lihat di http://mardjonoreksodiputro.blogspot.co.id/2013/11/sekilas-pintas-perkembangan-kriminologi.html. Diakses pada 10 Maret 2017.

Mohd Salleh Albakri. 2010. *Pengertian Agama dan Kebutuhan Manusia Terhadapnya.* Lihat di: https://msalleh.wordpress.com/2010/06/26/pengertian-

agama-dan-kebutuhan-manusia-terhadapnya/. Dikases pada 10 Maret 2017.

Nasaruddin Umar. 2015. *Ibn Khaldun, Sosiolog Paling Sering Dikutip Barat*. Lihat di http://mozaik.inilah.com/read/detail/2234841/ibn-khaldun-sosiolog-paling-sering-dikutip-barat. Diakses pada 10 Maret 2017.

Tentang Penulis

Dr. Nafi' Mubarok, SH., MH., MHI. lahir di Surabaya, 14 April 1974. Lulusan dari SD Al Hikmah Surabaya, SMP A Wahid Hasyim Tebuireng Jombang dan SMA Negeri Lawang Malang ini, menyelesaikan pendidikan S-1 (SH) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1998), S-2 (MHI) di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005), S-2 (MH) di Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya (2016) dan S-3 (Dr) di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UB Malang (2016).

Istri dari Lailatul Masyrifah, S.Pd.I. dan ayah dari Abdullah Noval Mubarok (alm.), Wardah Salsabila Annazila dan Zakiyah Al-'Arifah ini sejak Tahun 2003 telah mengabdikan diri di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Mata Kuliah yang diampu adalah berkisar antara Ilmu Hukum dengan spesifikasi Hukum Pidana dan Hukum Bisnis.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: Hukum Asuransi dan Koperasi (Buku Ajar), Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat (Jurnal), Lembaga Keuangan Syariah sebagai *Mustahiqq Zakah (Jurnal),* Tinjauan Hukum Islam terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan (Jurnal), Perlindungan Hukum Nasabah BMT dan KJKS di Surabaya (Buku), Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jurnal), dan Hukum Dagang (Buku Ajar), Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah (Jurnal), Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak (Jurnal), *Living law* dan *Urf* sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia (Jurnal), Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Siri (Jurnal), dan Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Jurnal).

KRIMINOLOGI

Dalam Perspektif Islam

Kriminolog,menurut Edwin Sutherland, merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Kehadiran kriminologi tentunya dalam rangka menanggulangi kejahatan dengan mempelajari:kejahatam,penjahat,sebab kejahatan danrespon masyarakat terhadap kejahatan.Dalam perkembangannya, kriminologi telah melahirkan banyak teori dalam rangka menemukan "penyebab kejahatan". Sayangnya, berbagai teori tersebut belum mampu menemukan "penyebab utama" terjadinya kejahatan, yang berdampak pada semakin sulitnya upaya pencegahan secara komprehensif dapat terwujud.

Buku ini berusaha hadir dalam rangka menghadirkan teori alternatif dalam kriminologi, yaitu dalam perspektif Islam. Tentunya tawaran yang dihadirkan tidak hanya sekedar uforia atau emblemasi saja terhadap Islamisasi.Fokus pembahasan dalam buku ini adalah pemikiran ilmuwan muslim, dengan mengambil pemikiran dari Ibn Khaldun, sosiolog muslim, danal-Ghazaly, psikolog muslim. Oleh karena itu, pembahasan dalam buku ini terdiri dari: (1) Pendahuluan (Suatu Pengantar Menuju Kriminologi Islam; dan Kriminologi Islam, antara Islamisasi dan Kebutuhan), (2) Kriminologi dan Perkembangannya (Batasan, Posisi dan Ruang Lingkup Kriminologi; Keterkaitan Kriminologi dengan Hukum Pidana; Sejarah Kriminologi; dan Perkembangan Aliran dalam Kriminologi), dan (3) Pemikiran Kriminologi Islam Ilmuwan Muslim (Pemikiran Ibn Khaldun dan al-Ghazaly tentang Kriminologi; dan Titik Temu dan Tipologi Pemikiran Kriminologi Islam Para Ilmuwan Muslim).

Buku ini sangat dianjurkan menjadi wacana alternatif bagi para ilmuwan, peneliti, dosen dan mahasiswa yang content pada kajian kriminologi. Tak lupa pula, para pengambil kebijakan dan pembuat regulasi, terutama dalam bidang hukum pidana.

Dr. Nafi' Mubarok, SH., MH., MHI., mendapatkan gelar S-1 (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1998), S-2 (MHI) dari PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005), S-2 (MH) dari PPs UNSURI Surabaya (2016) dan S-3 (Dr) dari PDIH Fakultas Hukum UB Malang (2016), dan sejak Tahun 2003 menjadi dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dalam bidang keilmuan Ilmu Hukum dengan spesifikasi Hukum Pidana dan Hukum Bisnis

ISBN : 978-602-6604-29-3
9 786026 604293

DWIPUTRA PUSTAKA JAYA
Star Safira - Nizar Mansion E4-14
Sidoarjo 61265
Telp : 031-77003756
e-mail : dwiputra.pustaka@gmail.com